

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN RETRIBUSI JASA UMUM TERHADAP PARA  
PEDAGANG DI PASAR SENGGOL KOTA PAREPARE PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**



**OLEH**

**ANDI YULIANTY**

**NIM: 19.2200.077**

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS  
SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN RETRIBUSI JASA  
UMUM TERHADAP PARA PEDAGANG DI PASAR SENGGOL  
KOTA PAREPARE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**



**OLEH**

**ANDI YULIANTY  
NIM : 19.2200.077**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS  
SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Retribusi Jasa Umum  
Terhadap Para Pedagang Pasar Senggol Kota  
Parepare Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Nama Mahasiswa : Andi Yulianty

NIM : 19.2200.077

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Islam Nomor: 2952 Tahun 2022

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.

NIP : 19740110 200604 1 008

Pembimbing Pendamping : Abdul Hafid, M.Si.

NIDN : 2011117702

  
(.....)

  
(.....)

Mengetahui:  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dekan,  
  
Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Retribusi Jasa Umum Terhadap Para Pedagang Pasar Senggol Kota Parepare Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Nama Mahasiswa : Andi Yulianty

NIM : 19.2200.077

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2952 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 25 Januari 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.

(Ketua)

(.....)

Abdul Hafid, M.Si.

(Sekertaris)

(.....)

Dr. Zainal Said, M.H.

(Anggota)

(.....)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI.

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

Firdaus atas segala upaya dan usahanya baik material maupun non material serta nasehat dan berkah doa tulusnya sehingga penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis juga telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI., selaku pembimbingan pertama dan bapak Abdul Hafid, M.Si., selaku pembimbing kedua, atas segala bantuan dan bimbingan dari Bapak yang telah diberikan kepada penulis selama dalam penulisan skripsi ini, penulis ucapkan terimah kasih.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terimah kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., Sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati M.Ag., Sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dan Bapak Dr. Aris S.Ag., M. HI., Sebagai Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M. HI., Sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa (i) IAIN Parepare.
3. Bapak Rustam Magun Pikhulan, S.HI.,M.H., Sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, atas arahan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.
4. Bapak, Ibu Dosen dan Seluruh Staff Pegawai Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah membantu dan memberikan dukungan penulis selama studi di IAIN Parepare.

5. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staffnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
7. Staff dan Pegawai Kantor UPTD Pasar Senggol Kota Parepare yang telah bekerja sama dan bersedia memberikan data kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Staff dan Pegawai Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare yang telah bekerja sama dan bersedia memberikan data kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Teman-teman seperjuangan saya yang mendukung saya dalam penulisan skripsi ini yang memberikan banyak motivasi dan semangat selama penulis menjalani studi di IAIN Parepare, khususnya kepada teman seperjuangan yang begitu banyak memberikan kesan dan semangat yang luar biasa bagi penulis.
10. Terima kasih kepada orang yang sangat berjasa yaitu Aksan Taqwin S.Yg, Asriani B, S.H dan Andi Aisyah, S.Tr. Ak yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara moril maupun secara material sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebajikannya sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 12 Februari 2024

Penulis,

Andi Yulianty  
NIM: 19.2200.07

### **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Andi Yulianty  
NIM : 19.2200.077  
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 13 Juli 2001  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Retribusi Jasa Umum Terhadap Para Pedagang Pasar Senggol Kota Parepare Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 12 Februari 2024

Penulis,



Andi Yulianty  
NIM: 19.2200.077

## ABSTRAK

**Andi Yulianty.** *Efektivitas Penerapan Retribusi Jasa Umum Terhadap Para Pedagang Di Pasar Senggol Kota Parepare Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* (dibimbing oleh Dr. Fikri, S.Ag., M. HI., dan Abdul Hafid, M.Si.).

Penelitian ini membahas tentang Efektivitas penerapan Retribusi Jasa Umum terhadap Para Pedagang di Pasar Senggol Kota Parepare perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dengan berfokus tiga masalah yaitu; 1) Bagaimana penerapan Retribusi Jasa Umum terhadap Para Pedagang di Pasar Senggol, 2) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi dalam penerapan Retribusi Jasa Umum terhadap Para Pedagang di Pasar Senggol Kota Parepare, 3) Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Para Pedagang di Pasar Senggol Kota Parepare.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi lapangan (*Field Research*). Adapun pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan tehnik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan retribusi jasa umum di Pasar Senggol Kota Parepare dapat dikatakan berjalan dengan efektif karena melihat dari proses pemungutan retribusi berjalan sesuai aturan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan retribusi di Pasar Senggol menggambarkan adanya prinsip keadilan dalam penerapannya, dilihat dari adanya hubungan timbal balik antara pemetintah daerah dan pedagang yang cukup baik dan saling menguntungkan. Berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penerapan retribusi jasa umum di Pasar Senggol sejalan dengan akad ijarah, sehingga penerapan retribusi jasa umum terhadap para pedagang di Pasar Senggol menurut pandangan hukum Islam diperbolehkan.

*Kata Kunci: Efektivitas, Retribusi Jasa Umum, Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.*

## DAFTAR ISI

.....	i
OLEH.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
B. Tinjauan Teori.....	13
1. Teori Efektivitas.....	13

2. Teori Keadilan Sosial.....	17
3. Teori Hukum Ekonomi Syariah (Ijarah) .....	23
C. Tinjauan Konseptual.....	28
D. Kerangka Berpikir .....	32
BAB III.....	33
METODE PENELITIAN .....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Pengolahan Data .....	38
G. Uji Keabsahan Data .....	40
BAB IV.....	45
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	45
A. Penerapan Restribusi Jasa Umum terhadap Para Pedagang di Pasar Senggol Kota Parepare. ....	45
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Retribusi Jasa Umum Terhadap Para Pedagang di Pasar Senggol Kota Parepare .....	59
C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Retribusi Jasa Umum .....	71
D. Hasil dan Temuan Penelitian.....	75
BAB V .....	77
PENUTUP .....	77
A. Simpulan .....	77
B. Saran .....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	I

## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
3.1	Kerangka Berfikir	31
4.2	Skema (alur) Pemungutan Retribusi Pasar	48



**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No. Lampiran</b>	<b>Daftar Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1	Pedoman Wawancara	IV
2	Hasil Wawancara	VI
3	Surat Permohonan izin Penelitian dari Fakultas	X
4	Surat Permohonan izin Penelitian dari Pemerintah	XI
5	Surat Keterangan telah melakukan Penelitian	XII
6	Surat keterangan wawancara	XIII
7	Laporan Realisasi Tarif Retribusi Jasa Umum	XXII
8	Tarif Retribusi Jasa Umum	XXIV
9	Dokumentasi	XXV
10	Biodata Penulis	XXIIX

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

## 2. Vokal

a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفًا : kaifa

حَوْلًا : haula

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُو	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

#### 4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- b. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ˀ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُجْمٌ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf *ح* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يَ*), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (*i*).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

أبِلَادُ : al-bilādu

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئَةٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

## 9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naşr Hamīd (bukan: Zaid, Naşr Hamīd Abū)*

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../.: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر

الخ = إلى آخرها/إلى آخره

ج = جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol.: Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Proses desentralisasi ataupun pemberian otonomi negara yang dikerjakan langsung oleh pemerintah pusat sebagai bentuk khusus pelaksanaan otonomi daerah secara langsung terhadap pemerintah daerah berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk menyelenggarakan pemerintahan itu sendiri sesuai dengan sistem negara yang berlaku. Proses desentralisasi juga didukung oleh penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri.<sup>1</sup> Kebijakan pemerintah dalam menyajikan suatu peraturan yang bertujuan terselenggaranya pembangunan yang adil dan merata serta upaya menjamin kemandirian setiap daerah dalam meletakkan ide-ide dasar pembangunannya masing-masing. Secara umum kebijakan ini bertujuan untuk menjadi suatu aturan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berupaya dalam meminimalisir angka kemiskinan di daerah tersebut.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, daerah pedesaan mengalami permasalahan pembangunan, pembiayaan, dan lainnya. Dikarenakan negara selalu mengatur pembagian dana ke daerah. Oleh karena itu, dana tersebut sulit menjangkau kedaerah khususnya, pemerintahan yang terendah. Hal ini menyebabkan pemerintah sulit untuk melakukan pembangunan dan mengembangkan

---

<sup>1</sup>Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah”, (7 Juli 2023).

daerahnya masing-masing. Adanya otonomi daerah memberikan kewenangan penuh untuk mengambil beberapa kebijakan yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan aspirasi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan daerah yang bersumber dari penerimaan maupun pendapatan daerah.<sup>2</sup> Dengan demikian, terwujudnya otonomi daerah merupakan peluang yang diberikan pemerintahan kepada daerah untuk mengembangkan daerahnya secara inovasi serta mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga program peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berkaitan dengan itu, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Retribusi Daerah. Retribusi Daerah yang merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>3</sup> Dengan kata lain pihak yang membayar retribusi daerah mendapatkan imbalan atau balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah.

Sebagai bentuk perwujudan peraturan perundang-undangan tersebut, maka daerah membuat produk kebijakan terkait retribusi guna meningkatkan pendapatan asli berdasarkan potensi yang ada di daerah.<sup>4</sup> Saat ini di Indonesia, khususnya di

---

<sup>2</sup>Muhammad Andi Wahyudi, "Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah Di Kabupaten Sidoarjo (Studi Pada Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan)" (Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Sosial: Universitas Negeri Surabaya, 2016), h. 2.

<sup>3</sup>Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah".

<sup>4</sup>Muhammad Andi Wahyudi, "Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah Di Kabupaten Sidoarjo (Studi Pada Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan)" (Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Sosial: Universitas Negeri Surabaya, 2016), h. 2.

daerah penarikan sumber daya ekonomi masyarakat dilakukan dengan aturan hukum yang jelas salah satunya melalui retribusi daerah. Berdasarkan keputusan dan peraturan kepala daerah maka ditetapkanlah retribusi itu sebagai salah satu sumber penerimaan daerah.

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 pasal 161 menetapkan bahwa pemanfaatan atau pengelolaan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang langsung berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah merupakan penarikan sumber daya ekonomi (secara umum bentuk uang) oleh pemerintah kepada masyarakat guna membiayai pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk melakukan tugas pemerintahan serta melayani kepentingan masyarakat.<sup>5</sup>

Pada dasarnya, fungsi retribusi mirip seperti fungsi pajak. Dimana fungsi retribusi yaitu sebagai sumber pendapatan daerah, stabilitas ekonomi daerah, dan pemerataan pendapatan masyarakat di daerah. Retibusi berperan penting sebagai pendapatan daerah yang bisa digunakan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan pemerintah daerah serta pembangunan daerah. Jika pendapatan daerah sudah mencukupi kebutuhan, maka roda ekonomi bisa berjalan dengan baik yang berdampak pada stabilitas ekonomi. Lalu, pendapatan dari retribusi juga bisa digunakan untuk membuka lapangan kerja baru sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi di suatu daerah.

Retribusi merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan. Meskipun memiliki fungsi yang sama akan tetapi, retribusi berbeda

---

<sup>5</sup> Najlah Mathar, "Efektivitas Pengelolaan Retribusi Dinas Kebersihan Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Analisis Perbandingan Di Parepare Dan Sidrap)" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam: Institut Agama Islam Parepare, 2020), h. 2.

dengan pajak dalam hal kontraprestasi atau jasa timbal balik saat membayar retribusi, masyarakat secara langsung menerima jasa timbal balik dari pemerintah atas retribusi yang dibayar. Retribusi daerah memiliki lebih banyak jenis dibandingkan dengan pajak daerah, tetapi tidak semua retribusi memiliki potensi dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah dan perusahaan daerah termasuk di dalamnya pendapatan lain diluar pajak daerah dan retribusi daerah. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang dititik beratkan oleh Kabupaten dan Kota, maka pemerintah daerah Kota Parepare sebagai salah satu daerah otonom terus berupaya mengembangkan mekanisme pembiayaan dengan menggali berbagai bentuk pembiayaan yang potensial untuk menunjang pembangunan daerah sekaligus untuk peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat termasuk penyediaan sarana dan prasarana khususnya pasar tradisional.

Retribusi daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi daerah. Dimana retribusi ini merupakan bentuk pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang memanfaatkan berbagai jasa pelayanan yang diberikan. Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009, retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.<sup>6</sup> Dimana retribusi jasa umum merupakan pungutan daerah atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Berbeda lagi

---

<sup>6</sup>Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah” (7 Juli 2023).

dengan retribusi jasa usaha, yaitu pungutan daerah yang diambil atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Sedangkan retribusi perizinan tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.<sup>7</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkhususkan penelitiannya pada retribusi pelayanan pasar yang merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya pada masyarakat Kota Parepare. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang menjelaskan bahwa retribusi jasa umum merupakan salah satu pendapatan daerah yang potensial guna membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah dan pelaksanaan urusan pemerintah di daerah khususnya Kota Parepare. Sedangkan retribusi pelayanan pasar adalah pungutan sebagai pembayaran yang dikenakan atas penyediaan fasilitas pasar khusus disediakan untuk pedagang yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.<sup>8</sup> Adapun retribusi pelayanan pasar yang dimaksudkan dalam penelitian kali ini yaitu retribusi pasar yang ada di Pasar Senggol Kota Parepare.

---

<sup>7</sup> Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Undang Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Saerah dan Restribusi Daerah: 9-10.

<sup>8</sup> Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan, Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 tahun 2012 tentang Restribusi Jasa Umum, (2018): 7.

Salah satu retribusi pasar yang dijalankan oleh pemerintah daerah Kota Parepare adalah retribusi pelayanan pasar di Pasar Senggol Kota Parepare. Pemerintah daerah Kota Parepare membebankan kepada para pedagang yang ada di Pasar Senggol Kota Parepare untuk membayar retribusi pasar setiap malam. Setiap pedagang diwajibkan membayar iuran ini setiap kali mereka turun berjualan di Pasar Senggol Kota Parepare. Retribusi ini dibayarkan sebanyak 2 kali setiap malam dengan tarif yang berbeda. Yang pertama bernilai Rp. 2000,- dan pungutan kedua bernilai Rp. 1000,-. Adapun fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah Kota Parepare kepada para pedagang berupa fasilitas umum seperti WC umum, pelataran sederhana dan juga lods-lods yang disediakan untuk pedagang. Fasilitas lainnya yang diberikannya itu berupa keamanan, penerangan umum, penyediaan air, dan kebersihan lingkungan.

Akan tetapi pembayaran tersebut menimbulkan prokontra dikalangan para pedagang. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan kasus di Pasar Senggol bahwa para pedagang saat ini banyak yang menolak untuk membayar retribusi pasar. Sehingga adanya unsur ketidakadilan antara hak dan kewajiban dari pihak pedagang pasar.

Berdasarkan latar belakang yang ada di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul *“Efektivitas Penerapan Retribusi Jasa Umum Terhadap Para Pedagang Pasar Senggol Kota Parepare Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Retribusi Jasa Umum terhadap Para Pedagang di Pasar Senggol Kota Parepare?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi dalam penerapan Retribusi Jasa Umum terhadap Para Pedagang di Pasar Senggol Kota Parepare?
3. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan Retribusi Jasa Umum terhadap Para Pedagang di Pasar Senggol Kota Parepare?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar dapat mengetahui penerapan Retribusi Jasa Umum terhadap Para Pedagang Kota Parepare yang di pungut langsung di Pasar Senggol menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Merujuk dari rumusan masalah penelitian adapun tujuan penelitian secara rinci, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem penerapan Retribusi Jasa Umum terhadap Para Pedagang di Pasar Senggol Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi dalam penerapan Retribusi Jasa Umum terhadap Para Pedagang di Pasar Senggol Kota Parepare.
3. Untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan Retribusi Jasa Umum terhadap Para Pedagang di Pasar Senggol Kota Parepare.

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat Penelitian sebagai berikut:

##### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan khususnya bagi para mahasiswa, juga bermanfaat bagi lapisan masyarakat terkait hukum ekonomi syariah. Penelitian ini juga sebagai bentuk upaya memberikan masukan dan saran kepada masyarakat tentang penarikan retribusi pedagang di pasar.


##### 2. Secara Praktis

Ada beberapa manfaat dari penelitian ini yang dilaksanakan oleh penulis sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis, diharapkan dapat menambah wawasan dan memperluas pengetahuan serta pengalaman terkait pandangan hukum Islam terhadap penerapan Retribusi Jasa Umum di Pasar Senggol Kota Parepare.
- b. Bagi Pihak UPTD Pasar Senggol, penulis berharap agar hasil penelitian ini nantinya dapat mendukung kebijakan retribusi yang efektif sesuai dengan kondisi pasar yang aktual terhadap Penerapan Retribusi Jasa Umum di Pasar Senggol.
- c. Bagi Badan Keuangan Daerah, penulis berharap agar hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Parepare dan dapat memberikan masukan terkait Retribusi Daerah di Pasar Senggol.
- d. Bagi Masyarakat, diharapkan dengan hasil penelitian ini nantinya masyarakat dapat mengetahui bahwa penerapan retribusi daerah yang dilihat

pada pasar-pasar di Kota Parepare terkhusus di Pasar Senggol sangat membantu untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Parepare.

- e. Bagi Mahasiswa, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa IAIN Parepare khususnya Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta menjadi sumber informasi yang relevan dengan materi tentang Efektifitas penerapan Retribusi Daerah di Pasar Senggol terhadap Para Pedagang di Pasar Senggol Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan sebagai media rujukan baik dalam keperluan akademik dan non akademik.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan adalah menguraikan kajian penelitian sebelumnya yang memiliki kesesuaian dengan masalah yang akan diteliti. Dalam kajian relevan ini menjadi acuan dalam melakukan penelitian. Begitupun penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan usaha untuk mengembangkan pikiran dan pengetahuan dari hasil pengolahan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian sebelumnya yang serupa dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Tio Aditya Isnanto dalam Jurnal dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarang”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang khususnya parkir tepi jalan umum. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Perda 2 tahun 2012 belum mencapai hasil yang maksimal. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyak masyarakat dan para juru parkir dilapangan belum memahami aturan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2012.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah mengkaji tentang efektivitas penerapan perda nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang

dilakukan penulis terdapat pada fokus masalah, lokasi, dan peninjauan secara hukum ekonomi syariah.<sup>9</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal Sabana dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan Pengaturan Tarif Retribusi Parkir Berdasarkan Perda Nomor 2 tahun 2012 Kota Parepare Tentang Retribusi Jasa Umum (perspektif siyasah dusturiyah)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan pengaturan tarif retribusi parkir berdasarkan perda nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum terhadap kebijakan pemerintah kota parepare, Sehingga timbulnya kedisiplinan terhadap Juru Parkir dan setiap Masyarakat Kota Parepare merasa Nyaman dan Aman serta perparkiran Kota Parepare tertata rapi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah mengkaji tentang penerapan Perda nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum terhadap kebijakan pemerintah Kota Parepare. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu objek pada penelitian Muhammad Iqbal Sabana yang meneliti terkait pemungutan retribusi jasa umum yaitu retribusi parkir sedangkan yang akan penulis teliti yaitu penerapan retribusi jasa umum tentang retribusi pasar dan mengetahui bagaimana pandangan hukum terhadap masalah yang akan diteliti.<sup>10</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Ainun Lativah dalam skripsinya yang berjudul “Pengelolaan Retribusi Pasar Guna Meningkatkan Pendapatan Asli

---

<sup>9</sup>Tio Aditya Isnanto “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarang” Skripsi UNNES 2016.

<sup>10</sup>Muhammad Iqbal Sabana “Penerapan Pengaturan Tarif Retribusi Parkir Berdasarkan Perda Nomor 2 tahun 2012 Kota Parepare Tentang Retribusi Jasa Umum (perspektif siyasah dusturiyah)”.Skripsi IAIN Parepare 2023.

Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pengelolaan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung. Untuk mengetahui pengelolaan retribusi pasar guna meningkatkan pendapatan asli daerah dalam perspektif Ekonomi Islam.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah mengkaji tentang bagaimana kontribusi retribusi pasar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu objek pada penelitian Ainun Lativah dengan mengolah data dari tahun 2017-2018 sedangkan yang akan penulis lakukan dengan mengolah data dari tahun 2020-2022 dan mengetahui bagaimana pandangan hukum terhadap masalah yang akan diteliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Ali Uradi Alkaf dalam skripsinya yang berjudul “Peran Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Utara”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah retribusi pasar berperan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lombok Utara. Dan mengetahui hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar Kabupaten Lombok Utara.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Ainun Lativah, Pengelolaan Retribusi Pasar Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Skripsi Sarjana; UNISMA, 2018), h. 30.

<sup>12</sup> Ali, Uradi Alkaf, Peran Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Utara (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Utara,(Tesis; Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020), h. 21.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah mengkaji tentang bagaimana kontribusi retribusi pasar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu objek pada penelitian Ali Uradi Alkaf menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan mengolah data dari tahun 2016–2019 sedangkan yang akan penulis lakukan menggunakan penelitian dengan metode kualitatif dengan mengolah data dari tahun 2020–2022 dan mengetahui bagaimana pandangan hukum terhadap masalah yang akan diteliti.

## **B. Tinjauan Teori**

Penelitian ini akan menggunakan kerangka teori maupun konsep-konsep yang dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahan objek penelitian.

### **1. Teori Efektivitas**

#### **a. Pengertian Efektivitas**

Efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata efektif yang mempunyai arti sebagai pengaruh, efek, akibat atau dapat membawa hasil. Secara umum, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.<sup>13</sup>

Menurut Tanti Winarti, mengatakan bahwa efektivitas adalah serangkaian proses pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan program yang telah ditetapkan, dengan

---

<sup>13</sup> Muhammad Yusri Abadi, Efektivitas Kepatuhan Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pekerja sektor informal Makassar. (Uwais Inspirasi Indonesia : 2019) h.1.

definisi konseptual tersebut didapat dimensi kajian yaitu dimensi efektivitas program.<sup>14</sup>

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personal, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.<sup>15</sup>

Menurut Sutrisno bahwa untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu program dapat diketahui dengan lima indikator, yaitu: 1) pemahaman program, 2) ketepatan sasaran, 3) ketepatan waktu, dan 4) tercapainya tujuan, 5) perubahan nyata.<sup>16</sup>

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap organisasi atau lembaga dalam pelaksanaan

---

<sup>14</sup> Tanti Winarti,, Efektivitas Kepatuhan Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pekerja sektor informal Makassar. (Uwais Inspirasi Indonesia : 2019) h.1.

<sup>15</sup> Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan”. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, (Vol. 01 No 01), h. 3.

<sup>16</sup> Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Kencana, h. 112.

kegiatannya menginginkan pencapaian tujuan. Tujuan dari suatu lembaga akan tercapai jika didukung beberapa faktor untuk mencapai efektivitas. Selain itu, penulis menyimpulkan bahwa efektivitas adalah tolak ukur untuk mengetahui capaian sasaran dengan melihat seberapa besar kuantitas, kualitas dan waktu yang dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditetapkan diawal.

#### **b. Ukuran Efektivitas**

Mengukur efektivitas organisasi bukan suatu hal yang sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai perspektif dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginter prestasikannya. Jika dilihat dari segi produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan beberapa stimulus pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa.<sup>17</sup> Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwajibkan. Namun, jika usaha dan hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu tidak dapat dikatakan efektif.

Menurut Sutrisno bahwa indikator efektivitas terdiri dari:

- 1) Pemahaman program: realisasi program sehingga program dapat berjalan dengan lancar, pemahaman program sangat diperlukan oleh para sasaran program agar program berjalan dengan baik.

---

<sup>17</sup> Elpisah, *Manajemen*, Penerbit Widina, (18 Agustus 2022) h. 99.

- 2) Ketepatan sasaran: sasaran yang dituju harus berkesesuaian dengan aturan yang telah ditentukan sebelumnya agar program dapat dilaksanakan dengan efektif.
- 3) Ketepatan waktu: suatu program dikatakan efektif apabila sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya dan semakin tepat waktu suatu program maka semakin efektif pula program tersebut.
- 4) Tercapaiannya tujuan: apabila semakin memberikan manfaat suatu program maka semakin efektif pula program tersebut.
- 5) Perubahan nyata: suatu program dikatakan efektif apabila program memiliki perubahan nyata yang diperoleh secara langsung oleh sasaran program.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan indikator efektivitas dari Sutrisno dimana efektivitas suatu program harus memenuhi lima indikator efektivitas program, diantaranya: 1) pemahaman program, 2) ketepatan sasaran, 3) ketepatan waktu, 4) tercapainya tujuan, dan 5) perubahan nyata.

Adapun dalam penelitian ini berfokus pada efektivitas penerapan retribusi jasa umum yang dibuat oleh pemerintah daerah Kota Parepare terhadap para pedagang di Pasar Senggol. Sebagaimana tujuan dari retribusi jasa umum itu sendiri yaitu sebagai sumber pendapatan daerah, stabilitas ekonomi daerah, dan pemerataan pendapatan masyarakat di daerah. Dengan di tetapkan kebijakan ini penulis ingin melihat sejauh

---

<sup>18</sup> Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, Kencana.

mana efektivitas dari penerapan retribusi jasa umum yang telah dibuat oleh pemerintah daerah Kota Parepare.

## 2. Teori Keadilan Sosial

Indonesia merupakan negara hukum yang berkeadilan sosial dan hendak mewujudkan masyarakat adil makmur. Indonesia menganut sistem negara hukum material, dan mempunyai prinsip demokrasi dan prinsip keadilan sosial di dalam Pancasila. Demokrasi sering dilihat sebagai kebebasan dan keadilan sosial sebagai jenis keteraturan dan pengaturan yang mengurangi makna demokrasi. Ditinjau dari perkembangan konsep negara hukum, Pancasila justru menunjukkan sifat moderen dan peka terhadap perkembangan pemikiran sistem kenegaraan kontemporer. Pada masa kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan sosial telah menjadi indikator yang paling populer untuk mengukur keberhasilan suatu pemerintahan di samping keamanan.<sup>19</sup>

Sebagai negara hukum (*rechtstaat*), Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada persoalan hukum dan keadilan masyarakat yang sangat serius. Hukum dan keadilan masyarakat seolah seperti dua kutub yang saling berpisah, tidak saling mendekat. Kondisi ini tentu tidak bersebrangan dengan dasar filosofis dari hukum itu sendiri, hukum dilahirkan tidak sekedar untuk membuat tertib sosial (*social order*), tapi lebih dari itu, hukum dilahirkan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Keadilan hukum bagi hak masyarakat harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Hak untuk mendapatkan keadilan hukum sama derajatnya dengan hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan sosial, politik,

---

<sup>19</sup> Sudaryanto, *Filsafat Politik Pancasila: Refleksi atas Teks Perumusan Pancasila*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2007), h. 84.

dan ekonomi. Namun dalam praktiknya, masyarakat miskin, masih sulit untuk mendapatkan akses terhadap keadilan hukum. Akses tersebut adalah jalan yang dilalui oleh masyarakat untuk menggapai keadilan di luar maupun di dalam pengadilan.<sup>20</sup>

Banyaknya kasus hukum yang diidentifikasi selalu tidak berpihak kepada masyarakat kecil, maka hal ini telah menunjukkan bahwa hukum hanya dapat dijadikan instrument oleh orang yang mempunyai kekuasaan baik politik, ekonomi maupun sosial-budaya.<sup>21</sup> Sedangkan Islam telah menjelaskan bahwa keadilan dalam kehidupan harus ditegakkan tanpa melihat dari etnis, suku dan keyakinan (agama). Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa" [4]: 135:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Umar Sholahudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, Cet. 3, (Malang: Setara Press, 2017), h. 18.

<sup>21</sup> Umar Sholahudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, Cet. 3, h. 18.

<sup>22</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV JART, 2005), h. 100.

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sama derajatnya, dan sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, dan agamanya. Plato membagi keadilan menjadi keadilan individual dan keadilan bernegara. Menurut Plato keadilan individual adalah kemampuan seseorang menguasai diri dengan cara menggunakan rasio.<sup>23</sup>

Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *theory of justice*.

a. Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan dapat ditemukan dalam bukunya *Nicomachean Ethics, Politics and Retic*. Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran-pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan.<sup>24</sup> Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan yang bersifat umum.

Teori Keadilan menurut Aristoteles adalah sebagai berikut:

- 1) Keadilan komutatif adalah perlakuan kepada seseorang tanpa memperhatikan apa yang sudah dilakukan.

---

<sup>23</sup> Jan Hendrik Raper, *Filsafat Politik Plato* (Jakarta: Rajawali, 1991), h. 81.

<sup>24</sup> Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap* (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

- 2) Keadilan distributif adalah perlakuan kepada seseorang sesuai dengan apa yang telah dilakukannya.
- 3) Keadilan kodrat alam adalah memberikan sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
- 4) Keadilan konvensional adalah seseorang yang harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang telah diperlukan.
- 5) Keadilan menurut teori perbaikan adalah seseorang yang telah mencoba mengembalikan reputasi orang lain yang mulai terkontaminasi atau tercemar nama baiknya<sup>25</sup>.

b. Teori Keadilan John Rawls

John Rawls mendefinisikan keadilan sebagai fairness, dengan kata lain prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dan kesepakatan. Dalam keadilan sebagai fairness, posisi kesetaraan asali atau dasar seseorang berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial. John Rawls mengasumsikan bahwa posisi asali ini tidak dianggap sebagai kondisi historis, apalagi sebagai kondisi primitif kebudayaan, namun lebih dipahami sebagai hipotesis yang dicirikan mendekati pada konsepsi keadilan tertentu.<sup>26</sup>

Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (justice as fairness). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontology dari Imanuel Kant.

---

<sup>25</sup> Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross. (Diakses pada tanggal 20 Oktober 2000) Didownload (Jumat, 12 Januari 2024).

<sup>26</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, h. 13.

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan posisi asli (*original position*) dan selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*).<sup>27</sup>

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu posisi asli yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep selubung ketidaktahuan diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai "*Justice as fairness*".<sup>28</sup>

John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua

---

<sup>27</sup> Jan Hendrik Raper, *Filsafat Politik Plato*, h. 145.

<sup>28</sup> John Rawls, 2006. "*A Theory of Justice*, London: Oxford University press", yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta), h. 90.

prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.<sup>29</sup>

Umumnya keadilan dan kata adil digunakan dalam empat hal: keseimbangan, persamaan dan non diskriminasi, pemberian hak kepada yang berhak, dan pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan.

Beberapa konsep keadilan dalam Islam sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama fiqh dan para mufassir adalah melaksanakan hukum Tuhan, manusia menghukum sesuai dengan syariat agama sebagaimana diwahyukan Allah kepada nabi-nabi Nya dan rasul-rasul Nya. Karena itu, mengerjakan keadilan berarti melaksanakan keadilan yang diperitahkan oleh Allah SWT. Keadilan dalam Islam meliputi berbagai aspek kehidupan. Apalagi dalam bidang sistem hukumnya. Dengan demikian, konsep keadilan merupakan prinsip kedua setelah tauhid meliputi keadilan dalam berbagai hubungan, yaitu hubungan antara individu dengan diri sendiri, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakat, hubungan antara individu dengan hakim yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait.<sup>30</sup> Islam telah mengatur dengan sebaik mungkin agar hukum dan perbuatan manusia di dunia ini bisa dilakukan dengan adil tanpa melihat harta, tahta dan jabatan. Karena dimata Allah manusia itu sama dan keadilan harus ditegakkan dengan seadil-adilnya.

---

<sup>29</sup>Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien (Bandung; Nusa Media, 2011), h. 7.

<sup>30</sup> Fauzi Almubarok, Keadilan Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Istighna*, (Vol.1, No.2 Juli 2018), h. 118-119.

### 3. Teori Hukum Ekonomi Syariah (Ijarah)

Hukum ekonomi syariah atau dikenal dengan hukum ekonomi Islam adalah unsur yang cukup berpengaruh dalam Islam, hampir semua aspek kehidupan bersangkutan dengan fiqih ataupun hukum Islam. Mulai soal *ubudiyah* sampai dengan muamalah. Persoalan individu, keluarga, bahkan sampai dengan negara tidak lepas dari hukum Islam. Adapun dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada persoalan Ijarah (sewa menyewa). Ijarah merupakan transaksi sewa menyewa bisa berupa barang atau jasa dengan upah mengupah dengan telah menentukan waktu dalam pembayaran sewa atau imbalan jasa. Hal ini sejalan dengan penerapan retribusi jasa umum yang dibuat oleh pemerintah daerah Kota Parepare khususnya di Pasar Senggol. Dimana retribusi jasa umum yang dimaksud yaitu retribusi pasar yang dibayarkan para pedagang dalam bentuk upaya sewa atau ijin pemakaian bangunan di Pasar Senggol Kota Parepare.

#### a. Pengertian Ijarah (Sewa Menyewa)

Secara bahasa, Ijarah yang berarti jual beli manfaat. Ijarah juga bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas suatu barang ataupun jasa dalam tempo waktu tertentu. Transaksi Ijarah yakni dilandasi dengan adanya bentuk pemindahan manfaat yang berarti bukan memindahkan kepemilikan. Pada hakikatnya, prinsip dari ijarah yakni sama seperti prinsip jual beli, hanya saja letak perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Dalam prinsip jual beli, objek transaksi yakni berupa barang, sedangkan pada Ijarah objek transaksi yakni berupa jasa.<sup>31</sup>

Akad Ijarah yakni akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Ijarah adalah suatu transaksi sewa menyewa antara pihak penyewa

---

<sup>31</sup> Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah*, (Sleman: Asnalitera, 2013), h. 209.

dengan pihak yang menyewakan, dengan mempersewakan suatu harta atau barang untuk mengambil manfaatnya dalam waktu yang telah ditentukan.<sup>32</sup>

Secara isitilah Ijarah yakni suatu bentuk aktifitas menukar sesuatu dengan imbalan yang berarti bentuk sewa menyewa dengan memberikan upah atau imbalan. Ijarah bisa didefinisikan sebagai bentuk suatu hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar sejumlah imbalan tertentu yang sudah disepakati sebelumnya.

#### b. Dasar Hukum Ijarah

Para *fuqaha* menyepakati bahwa Ijarah merupakan akad yang diperbolehkan oleh syara'. Ijarah yang diperbolehkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalil diperbolehkannya adalah sebagai berikut :

##### 1. Al-Qur'an

###### a. QS. Al-Qasas ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Terjemahnya:

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.<sup>33</sup>

###### b. QS. Az-Zukhruf ayat 32

أَهُمْ يُقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ إِنَّهُمْ مَعَإِستِهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Terjemahnya:

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupandunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas

<sup>32</sup> Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, (Sidoarjo: CV. Cahaya Intan XII, 2014), h. 127.

<sup>33</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan tafsirnya jilid 7*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h.280.

sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.<sup>34</sup>

## 2. As-Sunnah

Para ulama’ menyempurnakan alasan diperbolehkannya *ijarah* dan sabda Rasulullah SAW diantaranya yakni:

### a. Hadits Bukhari

اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ

Terjemahnya:

“Dari Ibn ‘Abbas RA. Ia berkata: Nabi SAW berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya dan seandainya mengetahui kemakruhannya, niscaya ia tidak akan memberi upah kepadanya” (H.R. Bukhari).<sup>35</sup>

### b. Hadits Ibnu Majah

Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Terjemahnya:

“Berilah upah, kepada para pekerja sebelum keringnya mengering”. (H.R. Ibnu Majah).

### c. Rukun Ijarah

Sebagai salah satu transaksi yang umum, Ijarah dianggap sah apabila terpenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi yang lainnya. Rukun Ijarah yakni terdiri dari :

1. *Mu’jir*, adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan.
2. *Musta’jir*, adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.

<sup>34</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan tafsirnya jilid 9*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h.104.

<sup>35</sup>Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Hamim Thohari Ibnu M Dalimi, (Jakarta: PT Gramedia), hlm. 240.

3. *Sighat (Ijab dan Qabul)*, yakni merupakan segala ucapan sewa yang berhubungan dengannya.
4. *Ujrah*, yakni upah atau imbalan, balas jasa atas sesuatu yang telah diambil manfaatnya.
5. Manfaat, yakni manfaat dari hasil penggunaan aset dalam Ijarah yang harus dijamin.<sup>36</sup>

d. Syarat Akad Ijarah (Sewa Menyewa)

Yakni syarat yang berkaitan dengan keabsahan akad, yakni syarat - syarat yang berkaitan dengan *'aqid, ma'qud alaih*, dan lainnya. Ada beberapa syarat keabsahan akad, yaitu :

- a) *'Aqid* adanya kerelaan dari dua pihak yang melakukan akad. Adapun jika salah satu dari pihak tersebut dipaksa melakukan Ijarah, maka tidak akan sah.
- b) Objek akad (*ma'qud alaih*) harus diketahui secara jelas sehingga menghilangkan perselisihan.
- c) Manfaat jasa yang disewakan harus jelas dan diketahui.
- d) Upah atau imbalan juga harus jelas dan diketahui.
- e) Kondisi manfaat jasa bisa diambil secara utuh.
- f) Batas waktu atau masa ijarah juga harus jelas dan diketahui.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 13, h. 11.

<sup>37</sup> Syaikh Shalih bin Abdul Aziz, *Fikih Muyassar (Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam)*, terj. Asy-Syaikh Ali, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 388.

e. Macam-macam Ijarah (Sewa Menyewa)

Bergantung pada objek perjanjiannya dan kepemilikannya, ijarah dibagi menjadi beberapa jenis Ijarah yakni :

- a) Macam-macam ijarah dapat dilihat dari sisi objeknya ada dua yakni pertama ijarah hak guna, maksudnya menjadikan kegunaan suatu barang untuk *ma'qud alaih* misalnya menyewakan rumah untuk di tempati dan menyewakan kendaraan untuk dikendarai. Kedua, ijarah a'mal maksudnya menjadikan pekerjaan atau jasa dari pihak lain sebagai *ma'qud alaih*, misalnya menyewa dan memberi upah orang untuk membangun bangunan, menjahit baju, dan lain sebagainya.
- b) Macam-macam ijarah dari sisi kepemilikan manfaatnya ada dua pertama, *ijarah khas* yaitu manfaat yang dimiliki hanya satu orang tertentu dan yang kedua, *ijarah musyarakah* yaitu hak guna dimiliki oleh beberapa orang atau secara kelompok.

a. Pembayaran Upah dan Sewa

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'ajjir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

- 1) Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadis yang diriwayatkan Ibn Majah, Rasulullah saw bersabda:

*“Berikanlah upah sebelum keringat pekerja kering”*

- 2) Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.

### C. Tinjauan Konseptual

#### a. Efektivitas

Efektifitas menurut Kamus Ilmiah Populer adalah ketetapan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program.<sup>38</sup>

Adapun efektivitas yang dimaksud dalam penelitian adalah tolak ukur sejauh mana program atau kebijakan tersebut berjalan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini berfokus pada penerapan retribusi pasar yang dibuat oleh pemerintah daerah Kota Parepare terhadap para pedagang di Pasar Senggol. Dengan di tetapkan kebijakan ini penulis ingin melihat sejauh mana efektivitas dari penerapan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah Kota Parepare terhadap para pedagang di Pasar Senggol.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Syafruddin, “Strategi Pengelola Pasar Senggol Parepare Dalam Peningkatan Minat Pengunjung (Analisis Ekonomi Islam),” *Skripsi* 53, no. 9 (2018): 1689–99.

<sup>39</sup> Syafruddin, “Strategi Pengelola Pasar Senggol Parepare Dalam Peningkatan Minat Pengunjung (Analisis Ekonomi Islam),” *Skripsi* 53, no. 9 (2018): 1689–99.

## b. Penerapan

Penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Adapun menurut Ali penerapan adalah mempraktekkan, memasang, atau pelaksanaan.<sup>40</sup> Sedangkan Riant Nugroho penerapan adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>41</sup> Menurut Usman penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>42</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata penerapan (implementasi) bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu system. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa adanya penerapan (implementasi) yang harus dijalankan melalui retribusi jasa umum terhadap para pedagang di Pasar Senggol Kota Parepare dimana halnya bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan.

## c. Retribusi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Retribusi Daerah menjelaskan bahwa, retribusi jasa umum merupakan pungutan daerah

---

<sup>40</sup> Lukman Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Apollo, 2007), h. 104.

<sup>41</sup> Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 158.

<sup>42</sup> Usman, *Upaya Optimalisas*, h. 22.

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>43</sup>

Adapun dalam penelitian ini penulis berfokus pada Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang dijalankan oleh pemerintah daerah Kota Parepare yaitu retribusi di Pasar Senggol Kota Parepare. Dalam kasus ini dititik beratkan pada retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya masyarakat Kota Parepare.

#### d. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang didasari secara syariah, atau dilandasi dengan pedoman Al-Quran dan Hadist beserta ijtihad para ulama. Persoalan individu, keluarga, bahkan sampai dengan negara tidak terlepas dari hukum Islam. Adapun dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada persoalan Ijarah (sewa menyewa). Hal tersebut berkaitan dengan penerapan retribusi pemerintah daerah Kota Parepare di Pasar Senggol sebagai fokus dalam penelitian ini.

Menurut Syafi'I Antonio ijarah merupakan akad atas pemindahan kegunaan barang maupun jasa melalui sewa yang tidak diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Hal ini sejalan dengan penerapan retribusi pemerintah daerah Kota Parepare yang praktiknya hampir sama dengan akad ijarah dalam ilmu hukum ekonomi syariah, sehingga penulis akan memfokuskan

---


<sup>43</sup> Maulidyka Agustyan Sudrajat, Daud Liando and Stefanus Sampe, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Dan Retribusi Pelayanan Kebersihan Di Kota Manado," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2017): 1689–99.

pada akad ijarah dan melihat bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah dalam penerapan Retribusi Jasa Umum terhadap para pedagang di Pasar Senggol Kota Parepare.



#### D. Kerangka Berpikir

Kerangka pikir adalah gambaran alur yang akan diteliti kedepannya oleh penulis sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah, tinjauan teoritis dan kerangka konseptual. Pada kerangka pikir dibawah ini berdasarkan dengan judul penelitian yaitu Efektivitas Penerapan Retribusi Jasa Umum terhadap Para Pedagang di Pasar Senggol Kota Parepare Pespektif Hukum Ekonomi Syariah untuk mengetahui bagaimana sistem pemungutan dan pandangan hukum islam terhadap retribusi pedagang di Pasar Senggol Kota Parepare.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun proposal skripsi ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah IAIN Parepare 2020 tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya.

##### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian tentang riset yang berfokus pada fenomena sosial dan cenderung menggunakan analisis.<sup>44</sup> Pendekatan ini cenderung mengarah pada metode penelitian secara deskriptif artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan mengimprestasikan apa yang diteliti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat maupun kelompok tertentu, dan langsung mencari data ke lapangan untuk mengetahui fenomena yang terjadi di lapangan terkait dengan permasalahan yang diangkat peneliti, sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di Pasar Senggol Kota Parepare.

Alasan digunakan jenis penelitian tersebut dalam studi ini didasari dengan berbagai pertimbangan yaitu *pertama*, mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian sehingga lebih mudah dipahami apabila berhadapan dengan kenyataan di lapangan. *Kedua*, penelitian ini diharapkan mampu membangun hubungan keakraban antar peneliti dengan informan sehingga peneliti dapat

---

<sup>44</sup> Emzir, Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.2.

mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi dilapangan. *Ketiga*, metode ini lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>45</sup> Dalam penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, bukan sekedar memberi respon melainkan juga sebagai pemilik informasi, sebagai informasi (*key informa*).

### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam rangka mempertanggung jawabkan data yang diperoleh, penetapan lokasi sangat penting untuk melaksanakan penelitian ini. Penelitian ini akan dilaksanakan di Pasar Senggol, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung Kota Parepare lokasi penelitian ini merupakan salah satu wilayah mayoritas penduduk memiliki mata pencarian dalam bidang usaha. Selain itu untuk memperoleh data lainnya dalam mengetahui penerapan retribusi jasa umum maka dilakukan pula penelitian pada Badan Keuangan Daerah Kota Parepare yang terletak di Jalan Jendral Sudirman No.78, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat selama kurang lebih 1 bulan lamanya.

### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ialah batasan dari studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian untuk membedakan data yang signifikan dan data yang tidak signifikan. Pembatasan ini dimaksudkan agar peneliti dapat memilih data yang ada di lapangan berdasarkan esensialnya dan juga kebaruan informasi yang di dapat mengingat banyaknya data yang kemungkinan diperoleh di lapangan.

---

<sup>45</sup> Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), h.5.

Berdasarkan judul dari penelitian ini maka peneliti akan memfokuskan diri untuk meneliti tentang bagaimana Efektivitas penerapan Retribusi Jasa Umum terhadap Para Pedagang di Pasar Senggol Kota Parepare perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Jenis data kualitatif**

Data nominal adalah data yang diberikan pada objek atau kategori yang tidak menggambarkan kedudukan objek tersebut, tetapi hanya sekedar label atau kode. Data ini bersifat independen atau tidak berhubungan satu sama lain. Sedangkan data ordinal adalah data yang dapat disusun berdasarkan urutan logis dan sesuai dengan besarnya karakteristik yang dimiliki.<sup>46</sup>

##### **2. Sumber Data**

Data adalah segala informasi yang diolah dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan.<sup>47</sup>

Sumber data pada penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data skunder, demikian juga dengan jenis data pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

##### **a. Data primer**

Data Primer adalah informasi atau keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui tahap observasi, wawancara, dan

---

<sup>46</sup> Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan, Pendekatan, Dan Jenis* (Jakarta: Kencana, 2019), h.106.

<sup>47</sup> Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?* (Jakarta: Erlangga, 2013), h. 124.

dokumentasi. Adapun yang menjadi sumber data primer pada penelitian ini yaitu diantaranya Kepala UPTD Pasar Kota Parepare, Staff UPTD Pasar, Kolektor Pasar Senggol, Kepala Pasar Senggol, Para Pedagang, dan Kepala Staff PAD di Kota Parepare.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk karena telah diolah oleh pihak lain data skunder ini biasanya dalam bentuk publikasi. Sumber data skunder ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sehingga siap digunakan, data dalam bentuk statistik biasanya tersedia pada kantor-kantor pemerintahan, biro jasa data, perusahaan swasta atau pihak lain yang berhubungan dengan penggunaan data.<sup>48</sup> Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari lembaga yang menjadi subjek penelitian seperti data yang ada di kantor UPTD Pasar Kota Parepare yang akan menjadi tolak ukur efektivitas penerapan Retribusi Jasa Umum di Pasar Senggol.

**E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan instrumen penting yang dapat mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dari berbagai sumber, *setting*, dan berbagai cara.<sup>49</sup> Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian digunakan 3 teknik pengumpulan data yaitu:

---

<sup>48</sup> Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 113.

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 137

## 1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan sistematis terkait fenomena yang akan diteliti. Dalam teknik observasi, teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung.<sup>50</sup> Observasi merupakan teknik yang memiliki ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Sustrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila subjek pengamatan tidak terlalu besar.<sup>51</sup>

## 2. Wawancara

Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui percakapan untuk memperoleh informasi tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak pewawancara yaitu pihak yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai yaitu pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan pewawancara.<sup>52</sup> Wawancara merupakan suatu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif. Wawancara digunakan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan agar dapat menemukan permasalahan yang akan diteliti serta saat

---

<sup>50</sup> Suharisimi Akrikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 83.

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, h. 145

<sup>52</sup> Lexy J Moeleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), h. 186.

peneliti ingin meneliti subjek penelitian secara mendalam dengan responden yang sedikit.<sup>53</sup>

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang garis besar pertanyaannya telah disusun oleh peneliti dan memungkinkan adanya pertanyaan baru yang muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber penelitian saya yaitu, kepala UPTD pasar, Staff UPTD pasar, Kepala pasar, Kolektor dan Pedagang (Pengguna fasilitas pasar).

### 3. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>54</sup> Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen.<sup>55</sup> Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi ini merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi data penelitian baik berupa sumber tertulis, dokumen, dan gambar (foto).

## F. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan metode digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dilapangan dengan menguraikan data dan menjadikannya data yang sistematis akurat dan muda dipahami dan relevan dengan subjek penelitian. Adapun tahap pengolahan data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

---

<sup>53</sup> Nana Syaodih Sukmadinta, *Metode Penelitian*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Cetb III, 2007), h. 216.

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D* h. 240.

<sup>55</sup> M. Iqbal Sukmadinata, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghia Indonesia, 2002),h. 87.

### 1. Pemeriksaan data (*Edditing*)

Pemeriksaan data adalah tahap meneliti data-data yang telah diperoleh, misalnya kelengkapan jawaban, keteraturan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian data dan relevansinya data merupakan langkah pengolahan data pertama yang dilakukan peneliti dengan memeriksa data hasil wawancara dengan narasumber.<sup>56</sup>

### 2. Klasifikasi (*Classifying*)

Tahap klasifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah diperoleh baik data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara maupun data hasil dokumentasi. Seluruh data yang diperoleh kemudian dibaca dan ditelaah secara mendalam, dan kemudian digolongkan berdasarkan jenisnya atau sesuai kebutuhan.<sup>57</sup> Proses klasifikasi ini dilakukan agar data yang diperoleh lebih mudah dipahami serta data yang diperoleh mudah dipelajari, dan dibandingkan antara data satu dengan data yang lain.

### 3. Verifikasi (*Classifying*)

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah diperoleh di lapangan agar validasi data dapat diakui dan dapat digunakan dalam penelitian.<sup>58</sup> Dalam penelitian ini setelah peneliti melakukan verifikasi mandiri selanjutnya peneliti akan memperlihatkan data yang telah dikumpulkan

---

<sup>56</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 85.

<sup>57</sup> Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rodaskarya, 1993), h. 105.

<sup>58</sup> Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), h. 84.

kepada subjek penelitian untuk menjamin bahwa data sebelumnya yaitu pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, dan kesimpulan.

#### 4. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan adalah tahap terakhir dari pengolahan data, dalam penelitian ini penelitian membuat kesimpulan dari data yang telah diperoleh data yang disimpulkan merupakan hasil dari proses pengolahan data sebelumnya yaitu pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, dan kesimpulan.

### G. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif, data yang diperoleh dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti, jadi uji multi keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *creadibility*, *transferability*, *depanabilty*, dan *confirmability*.<sup>59</sup>

#### 1. Kepercayaan (*creadibility*)

Uji kepercayaan atau uji keredibilitas dilakukan untuk membuktikan data yang dikumpulkan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Ada beberapa teknik untuk mencapai kreadibilitas yaitu:

- a) Perpanjangan pengamatan, dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali lagi ke lapangan untuk melakukan wawancara ulang dengan narasumber dengan begitu hubungan peneliti dengan narasumber semakin terbentuk, semakin akrab dan saling mempercayai sehingga informasi yang dapat diperoleh lebih maksimal dengan begitu maka akan terbentuk kewajaran dalam penelitian yang dilakukan.

---

<sup>59</sup> Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D, h. 269.

- b) Peningkatan ketekunan dalam penelitian, meningkatkan ketekunan berarti peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan dengan cara ini maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat diperoleh secara sistematis dan akurat.
- c) Triangulasi, triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dan informasi dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.
- d) Hasil diskusi dengan teman dan *membercheck*, *membercheck* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.<sup>60</sup>

## 2. Uji Transferability

*Transferability* merupakan validasi eksternal dalam penelitian kualitatif. Validasi eksternal menunjukkan derajat ketepatan. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian maka penelitian dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.<sup>61</sup>

## 3. Uji *Depenability* (Reabilitas)

Dalam penelitian kealitatif, uji *depenability* atau disebut juga reliabilitas. Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi

---

<sup>60</sup> Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D h. 178.

<sup>61</sup> Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D h. 276.

proses penelitian tersebut uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.<sup>62</sup>

#### 4. Uji konfirmability

Uji konfirmability dalam penelitian kualitatif disebut uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Uji konfirmability mirip dengan uji dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji konfirmability berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan.<sup>63</sup>

### H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan pencandraan (*Description*) serta penyusunan data dan informasi yang telah terkumpul. Tujuannya adalah agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain dengan lebih jelas terkait apa yang ditemukan dan diperoleh di lapangan.<sup>64</sup>

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, tujuan dari analisis ini yaitu menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena yang diteliti. Analisis dilakukan setelah data-data yang diperlukan dalam penelitian telah terkumpul seluruhnya. Dalam proses analisis

---

<sup>62</sup> Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D, h. 277

<sup>63</sup> Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D h. 277

<sup>64</sup> Sudarman Damin, Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Persentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humsniora (Bandung: Pustaka Setia. 2012), h. 37.

penelitian ini peneliti menggunakan langkah-langkah analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, diantaranya sebagai berikut:<sup>65</sup>

#### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan metode pengolahan data sesuai dengan instrumen yang telah dipilih oleh peneliti untuk menentukan fokus dan pendalaman pada proses penelitian.

#### 2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, mengorganisasikan, menghapus yang tidak diperlukan serta mengolah data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan dan verifikasi akhir.

#### 3. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses menyajikan data dengan mengelompokan data yang telah direduksi ini dilakukan dengan menggunakan label dan semacamnya.<sup>66</sup>

#### 4. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut *Miles and Huberman* adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang

---

<sup>65</sup> Miles, Matthew B., “ Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru/Matthew B, Miles dan A. Michael Huberman; penerjemah Tjejep Rohendi Rohidi”, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia 1992, h. 15.

<sup>66</sup> Imron Rosidi, *Kary Tulis Ilmiah*, (Surabaya: PT. Alfina Primatama, 2011), h. 26.

kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin akan memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, akan tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti melakukan penelitian di lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran mengenai suatu objek tertentu yang sebelumnya belum pasti sehingga setelah diteliti menjadi pasti, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penerapan Restribusi Jasa Umum terhadap Para Pedagang di Pasar Senggol Kota Parepare.

Retribusi adalah pungutan yang harus dibayarkan oleh pengguna fasilitas kepada pemilik atau pengelola sebagai syarat menggunakan fasilitas tersebut. Orang membayar retribusi terutama untuk menggunakan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah dipungut sehubungan dengan adanya penggunaan jasa tertentu oleh individu atau kelompok. Contohnya lahan parkir, penggunaan lapak di pasar, dan retribusi KTP atau akta pencatatan sipil.

Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah yang mengungkapkan bahwa Restribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>67</sup> Pungutan retribusi daerah tersebut akan disalurkan dalam beberapa hal salah satunya yakni sebagai sumber pendapatan daerah, dimana retribusi berfungsi untuk membiayai kebutuhan pemerintahan daerah dan untuk pembangunan daerahnya. Begitupun yang terjadi di Kota Parepare, dimana salah satu sumber pendapatan daerah Kota Parepare berasal dari pungutan retribusi daerah dari orang atau pun badan kepada pemerintah.

---

<sup>67</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”, h. 67.

Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 pun membagi retribusi menjadi 3 jenis yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitiannya pada retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya masyarakat Kota Parepare. Salah satu retribusi jasa umum yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu retribusi pelayanan pasar di Pasar Senggol Kota Parepare. Retribusi ini merupakan pungutan atas pembayaran yang dikenakan kepada para pedagang Pasar Senggol atas penyediaan fasilitas pasar yang khusus disediakan untuk para pedagang yang dikelola oleh pemerintah dalam hal kasus ini Pemerintah Kota Parepare.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum pasal 1 ayat 18 :

“Retribusi pelayanan pasar adalah pungutan sebagai pembayaran yang dikenakan atas penyediaan fasilitas pasar khusus disediakan untuk pedagang yang dikelola pemerintah”.<sup>68</sup>

Adapun objek retribusi pelayanan pasar berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2012 yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, kios, yang dikelola Pemerintah Daerah yang khusus disediakan untuk pedagang, dan dikecualikan bagi BUMN, BUMD, dan swasta.

Adapun proses pemungutan retribusi jasa di Pasar Senggol Kota Parepare berdasarkan hasil penelitian dilapangan, sebagai berikut:

---

<sup>68</sup>Pemerintah Daerah Kota Parepare, Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum”, h. 7.

- a. Setiap hari, petugas retribusi jasa (pasar) atau dikenal dengan sebutan kolektor memungut retribusi dari semua pedagang yang menjadi wajib retribusi dengan membawa kartu retribusi.
- b. Berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), petugas menagih dan memungut retribusi pasar kepada pedagang sebagai wajib retribusi sesuai dengan besarnya retribusi pasar yang tertuang. Adapun besaran retribusi yang dibayarkan tiap hari oleh pedagang khususnya di Pasar Senggol Kota Parepare, yaitu Rp. 2000,- dan Rp.1000,- . Hal ini sejalan dengan aturan yang tertuang didalam Perda Nomor 2 Tahun 2012 pasal 35(d) bagian Retribusi Pelayanan Pasar yang berbunyi :

“Besaran tarif ditetapkan sebagai berikut ;Pasar Malam Senggol (1) Lods: Rp. 2000,- , (2) Pelataran: Rp. 2000,-“.<sup>69</sup>
- c. Setelah wajib retribusi membayar retribusi pasar, maka petugas akan memberikan karcis sebagai tanda bukti pembayaran retribusi pasar.
- d. Petugas menghitung penerimaan retribusi pasar dari karcis yang telah habis dan berdasarkan kartu retribusi. Kemudian dicatat dalam buku kendali.
- e. Dalam satu hari seluruh hasil pemungutan retribusi pasar dikumpulkan kepada pihak bendahara pasar. Dari bendahara pasar hasil pemungutan retribusi pasar tersebut disetorkan kas daerah. Hal serupa diungkapkan oleh bapak Muhammad Tamrin, S.Sos., sebagai kepala UPTD pengelolaan pasar saat wawancara dengan peneliti, beliau mengungkapkan bahwa :

---

<sup>69</sup>Pemerintah Daerah Kota Parepare, Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum”, h. 43.

“Penagih retribusi setiap pasar yang ada di Parepare itu, langsung menyetor ke bendaharawan penerima. Nanti selanjutnya bendaharawan penerima yang setor ke kas daerah”.<sup>70</sup>

Berikut merupakan skema (alur) pemungutan retribusi jasa di Pasar Senggol Kota Parepare :



**Gambar 4. 1 Skema (alur) Pemungutan Retribusi Pasar**

Berdasarkan gambar di atas, penjelasan dari skema pemungutan retribusi jasa (pasar). Pertama dimulai dari proses penagihan yang dilakukan oleh pihak UPTD Pasar Senggol kepada para pedagang di Pasar Senggol yang dilakukan oleh kolektor, setelah disetorkan kepada bendahara pasar, selanjutnya bendahara pasar memiliki tugas yaitu mensortir dana tersebut lalu disetor kepada kasda melalui Bank Sul Sel-Bar dan kegiatan pemungutan tersebut dilakukan dalam waktu 1x24 jam.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Murdani sebagai petugas kolektor pasar mengungkapkan bahwa penerapan retribusi jasa di Pasar Senggol Kota Parepare telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Perda No. 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Murdani bahwa :

“Penerapan retribusi ini telah sesuai dengan perda karena sudah ada aturannya, Perda yang berlaku itu sekarang Perda Nomor 2 Tahun 2012, sedangkan perda baruitu sedang menyusul karena mau diganti nanti pertanggal 5 diganti.”.<sup>71</sup>

<sup>70</sup>Bapak Muhammad Tamrin, S.Sos., Kepala UPTD Pengelola Pasar, wawancara oleh penulis di Parepare, tanggal 5 Januari 2024.

<sup>71</sup>Bapak Murdani, Kolektor Retribusi Pasar Senggol, wawancara oleh penulis di Parepare, tanggal 3 Januari 2024.

Meskipun begitu keberhasilan suatu program atau kebijakan yang ditetapkan tidak hanya dilihat dari proses penerapannya yang berjalan sesuai dengan aturan semata, akan tetapi dilihat dari tujuannya yang tercapai atau tidak. Hal ini sejalan dengan teori efektivitas, dimana secara umum efektivitas merujuk pada sejauh mana suatu program atau kebijakan mencapai tujuan yang diinginkan. Komariah dan Triatna mengungkapkan bahwa efektivitas menunjukkan ketercapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.<sup>72</sup> Redaksi yang berbeda dikemukakan oleh Robbin yang menyatakan bahwa efektivitas diartikan sebagai tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya.<sup>73</sup> Sejalan dengan itu, Prawirosantono mengartikann efektivitas mengacu pada ukuran keberhasilan pencapaian satu tujuan, atau apa yang dicapai dibanding dengan apa yang direncanakan.<sup>74</sup> Menurut Adair efektivitas di artikan sebagai pencapaian tujuan apa yang dicapai sesuai dengan yang diinginkan.<sup>75</sup> Sedangkan menurut Davis dan Wether mengartikan efektivitas adalah menghasilkan sesuatu dan melayani masyarakat dengan tepat.<sup>76</sup> Adapun menurut Nirman dan Amirullah efektivitas adalah kemampuan suatu tindakan atau kebijakan untuk mencapai tujuan atau meghasilkan hasil yang diinginkan dengan cara yang

---

<sup>72</sup>Komariah, *et al.*, eds. *Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 8.

Stephen P. Robbin, *Teori Organisasi: Struktur, Disain, dan Aplikasi*, terjemahan Yusuf Udaya, (Jakarta: Arcan, 1995), h. 49.

<sup>73</sup>Stephen P. Robbin, *Teori Organisasi: Struktur, Disain, dan Aplikasi*, terjemahan Yusuf Udaya, (Jakarta: Arcan, 1995), h. 49.

<sup>74</sup> Suryadi Prawirosantono, *Kebijakan Kinerja Karyawan*, (Yogyakarta: BPFE, 1999), h. 27.

<sup>75</sup> John Adair, *Effective Decision Making*, (Calcuta: Rupa & Co., 1980), h. 153..

<sup>76</sup> Willian B. Wether and Keith Davis, *Human Resource Management*, (New York: Mc Graw hill Inc, 1981), h. 7

tepat dan efisien.<sup>77</sup> Teori efektivitas ini sangat penting dalam berbagai konteks, termasuk dalam bisnis, organisasi pemerintahan, pendidikan, dan berbagai bidang lainnya.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan kebijakan otonomi daerah adalah tolak ukur sejauh mana kegiatan pemerintah daerah dapat dilaksanakan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengambil keputusan tentang partisipasi masyarakat, serta melaksanakan pembangunan dan pemecahan berbagai masalah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Efektivitas dapat diukur dengan seberapa baik suatu sistem mencapai hasil yang diinginkan dalam konteks tujuannya.

Penerapan retribusi jasa umum di Pasar Senggol ini tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai, untuk itu pemerintah Kota Parepare dalam hal ini UPTD Pasar melakukan beberapa upaya agar dalam penerapannya berjalan sesuai aturan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Efektivitas kebijakan Retribusi jasa umum di Pasar Senggol dapat diukur melalui indikator efektivitas kebijakan retribusi yang dikemukakan oleh Sutrisno. Peneliti memilih menggunakan teori tersebut karena dianggap sesuai dan lebih mampu mengukur efektivitas kebijakan Retribusi jasa umum di Pasar Senggol Kota Parepare.

Pemahaman program atau kebijakan, merupakan realisasi program sehingga program dapat berjalan dengan lancar. Pemahaman sangat diperlukan oleh para sasaran program agar program berjalan dengan baik. Dalam penelitian ini, program yang dimaksud yaitu penerapan Retribusi jasa umum di Pasar Senggol Kota Parepare.

---

<sup>77</sup>Umar Nimran, Amirullah, *Manajemen Sumber daya manusia dan Perilaku organisasi* (Media Nusa Creative, 30 November 2022) h. 24.

Sasaran dari kebijakan Retribusi jasa umum dalam penelitian ini yaitu Para pedagang yang ada di Pasar Senggol. Pemahaman program dalam penerapan retribusi jasa umum adalah sejauh mana para pedagang paham tentang tujuan dari kebijakan retribusi jasa umum. Artinya, semakin paham sasaran program terhadap kebijakan yang telah di tetapkan maka semakin efektif kebijakan tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada para pedagang pasar senggol terkait penerapan retribusi di Pasar Senggol, beberapa diantaranya belum paham tentang pembayaran yang mereka lakukan tujuannya untuk apa. Namun tidak sedikit pedagang yang sudah paham mengenai pungutan retribusi jasa umum tersebut. Peneliti telah melakukan wawancara dengan 10 orang pedagang sebagai sampel dalam penelitian ini, dari 10 pedagang tersebut ada sekitar 3 orang pedagang yang belum paham terkait tujuan pungutan retribusi yang mereka bayarkan setiap hari. Mereka mengungkapkan bahwa mereka membayar Retribusi karena hal tersebut merupakan kewajiban setiap pedagang yang turun berjualan di Pasar Senggol. Namun, tidak mengetahui tujuan dari pungutan retribusi tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Sarmini salah seorang pedagang di Pasar Senggol, beliau mengungkapkan bahwa :

“Setau saya retribusi wajib dibayar kalo turun ki menjual dipasar. Peruntutannya untuk apa saya juga kurang paham. Untuk manfaatnya di saya tidak ada saya rasakan, kerugian ji banyak”<sup>78</sup>

Berbeda dengan Ibu Andi Rahmawati, yang juga merupakan pedagang di Pasar Senggol, beliau mengungkapkan bahwa :

“Setau ku saya retribusi itu wajib dibayarkan. Sebagai uang perizinan ta sama pemerintah untuk menjual di Senggol. Karena di pake fasilitasnya pemerintah jadi harus ki membayar retribusi. Lods Rp. 2.000,- dan kebersihan Rp. 1.000,-.

---

<sup>78</sup>Ibu Sarmini, Pedagang Pasar Senggol, *wawancara* oleh penulis di Parepare, tanggal 3 Januari 2024.

Pembangunannya ini Senggol kan juga dari pungutan retribusi. Jadi menurut ku dari kita kembali ke kita ji juga manfaatnya”.<sup>79</sup>

Uraian wawancara di atas menggambarkan bahwa diantara pedagang memang ada yang belum paham akan tujuan dan manfaat dari kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah. Namun, hanya sebagian kecil dari pedagang yang ada di Pasar Senggol yang belum paham akan kebijakan tersebut dengan melihat hasil wawancara peneliti dengan pedagang yang ada di pasar Senggol. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dari beberapa data sampel yang diambil oleh peneliti, dimana dari 10 data wawancara yang diambil, hanya 3 yang menyatakan belum paham. Sehingga hal tersebut bukan menjadi kendala dalam penerapan kebijakan Retribusi jasa umum di Pasar Senggol. Pemahaman program atau kebijakan ini pun juga dibantu melalui sosialisasi yang dilakukan oleh kepala UPTD Pasar Kota Parepare kepada para pedagang di Pasar Senggol. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada kepala UPTD Pasar Kota Parepare, beliau mengungkapkan bahwa :

“Program yang di dilakukan pemerintah yakni, pertama dengan membuat pengumuman dalam bentuk baliho untuk diketahui para pedagang yang ada di Pasar Senggol terkait pembayaran retribusi jasa umum. Kemudian yang kedua, mengcopy banyak-banyak terkait surat edaran tentang penerapan Perda Nomor 12 Tahun 2012 untuk dibagikan ke pedagang dan yang terakhir sering-sering mengedukasi para pedagang tentang manfaat yang dihasilkan ketika membayar retribusi.”<sup>80</sup>

Uraian wawancara di atas menjelaskan bahwa ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah dalam hal ini UPTD Pasar dalam mensosialisasikan kebijakan retribusi jasa umum di Kota Parepare untuk memberikan pemahaman kepada para masyarakat khususnya pedagang di Pasar Senggol mengenai

---

<sup>79</sup>Ibu A. Rahmawati, Pedagang Pasar Senggol, *wawancara* oleh penulis di Parepare, tanggal 3 Januari 2024.

<sup>80</sup>Muh. Tamrin, S. Sos, Kepala UPTD Pengelolaan Pasar, *wawancara* oleh penulis di Parepare, tanggal 5 Januari 2024.

tujuan dan manfaat dari kebijakan restribusi yang dibuat oleh pemerintah daerah. Sosialisasi ini juga bertujuan agar para pedagang mau dan sadar akan membayar retribusi khususnya retribusi jasa umum. Sehingga penerepan retribusi jasa umum di Pasar Senggol Kota Parepare berjalan dengan efektif.

Ketetapan sasaran, merupakan sasaran yang dituju harus berkesesuaian dengan aturan yang telah ditentukan sebelumnya agar program dapat dilaksanakan dengan efektif. Berdasarkan hasil penelitian ini, ketetapan sasaran kebijakan ini sudah tepat sesuai dengan ketetapan yang sudah berlaku. Sasaran dari kebijakan Retribusi jasa umum dalam penelitian ini yaitu para pedagang yang ada di Pasar Senggol. Peraturan Daerah Kota Parepare nomor 2 tahun 2012 mengenai Retribusi Jasa Umum telah mengatur untuk apa dan kepada siapa retribusi ini di tetapkan. Pasal 1 ayat 10 Perda nomor 2 tahun 2012 menyatakan bahwa:

“Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan”.

Peraturan di atas menjelaskan bahwa tujuan dan sasaran dari penetapan retribusi jasa umum di Kota Parepare yaitu untuk membiayai kebutuhan pemerintah dalam pembangunan fasilitas dan penyediaan layanan bagi masyarakat umum. Sebagaimana yang diketahui bahwa retribusi daerah merupakan pungutan pemerintah sebagai pembayaran atas fasilitas dan pelayanan yang diberikan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Sehingga pemerintah juga mengatur kepada siapa retribusi ini di tetapkan, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 11 Perda nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi jasa umum sebagai berikut :

“Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau memotong retribusi tertentu”.<sup>81</sup>

Wajib retribusi dalam hal ini dimaksud yaitu siapa saja yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah baik itu orang perorangan ataupun dalam bentuk perusahaan tertentu. Sementara dalam penelitian ini, penerapan retribusi jasa umum di Pasar Senggol di tujukan kepada para pedagang yang berjualan dengan menggunakan fasilitas dan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah guna mendapatkan perizinan dan manfaat. Tujuan dari penerapan retribusi jasa umum di Pasar Senggol ini yaitu sebagai salah satu sumber pendapatan daerah untuk pembangunan daerah khususnya Pasar Senggol Kota Parepare.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, hal ini sejalan dengan yang telah terjadi di lapangan. Sasaran penetapan retribusi jasa umum di Pasar Senggol sudah tepat yaitu para pedagang yang ada di pasar yang menggunakan fasilitas pasar seperti lods dan pelataran. Tujuan dari retribusi ini pun telah tercapai dengan melihat adanya perubahan infrastruktur yang di bangun pemerintah untuk digunakan dan dimanfaatkan langsung para pedagang di Pasar Senggol agar lebih nyaman berjualan. Pembangunan seperti penataan lods dan pelataran, pembangunan atap, penyediaan penerangan umum, penyediaan WC umum, penyediaan air bersih dan pelayanan kebersihan telah dimanfaatkan dengan baik oleh para pedagang yang ada di Pasar Senggol Kota Parepare. Sebagaimana yang terlihat pada lampiran 9 halaman XXVIII. Sehingga ketetapan sasaran dalam penerapan retribusi jasa umum di Pasar Senggol ini dapat dikatakan telah tepat sasaran.

---

<sup>81</sup>Pemerintah Daerah Kota Parepare, Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum”, h. 6.

Ketepatan waktu, merupakan suatu program atau kebijakan dikatakan efektif apabila sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya dan semakin tepat waktu maka semakin efektif pula program atau kebijakan tersebut. Penerapan retribusi jasa umum di Pasar Senggol ini dalam hal ketetapan waktu membayar retribusi menurut keterangan petugas kolektor pasar dan penelitian yang dilakukan penerapannya berjalan tepat waktu. Pemungutan dan pembayaran yang dilakukan berjalan tepat waktu yaitu setiap malam saat jam operasional Pasar Senggol. Para pedagang tepat waktu dalam membayar retribusi. Namun, baru-baru ini menurut keterangan petugas kolektor dan Kasubag Dinas Perdagangan saat wawancara dengan peneliti, para pedagang serentak tidak mau membayar retribusi. Hal tersebut dikarenakan adanya persaingan bisnis antara pedagang di Pasar Senggol dan Pasar Sumpang. Pedagang di Pasar Senggol merasa kurangnya pendapatan karena adanya Pasar Sumpang yang juga beroperasi sampai malam setiap hari Rabu dan Sabtu. Sehingga, para pedagang di Pasar Senggol serentak tidak mau membayar retribusi khususnya pada hari Rabu dan Sabtu. Hal ini merupakan bentuk protes para pedagang Pasar Senggol kepada pemerintah daerah agar menindak lanjuti masalah jam operasional Pasar Sumpang. Ibu Kasubag Dinas perdagangan mengungkapkan, bahwa :

“Ada lagi ini, masalah baru-baru ini muncul di Senggol terkait retribusi, pedagang senggol tidak mau membayar retribusi pada hari-hari tertentu. Katanya karena adanya Pasar Sumpang yang beroperasi sampe malam hari. Jadi banyak pedagang di Pasar senggol protes sampe tidak mau bayar retribusi kalo Pasar Sumpang masih buka sampai malam”.<sup>82</sup>

Sejalan dengan itu, Bapak Murdani petugas kolektor mengungkapkan bahwa :

---

<sup>82</sup>Ibu Kasubag, Dinas Perdagangan Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Parepare, tanggal 3 Januari 2024.

“Kendalanya sekarang ini, banyak pedagang yang menolak bayar retribusi. Alasannya karena terbuka Pasar Senggol sampe malam. Jadi pedagang itu protes tidak mau membayar kalo masih terbuka pasar Senggol sampe malam. Dan ini sudah berlangsung mi selama beberapa minggu khususnya itu di hari Rabu dan Sabtu. Karena sekarang ini belum ada aturan yang mengatur itu, jadi tidak bisa juga semena-mena Pasar Sumpang di tutup karena bukan sesuatu yang melanggar, hanya saja tidak di perkenankan karena setiap pasar memiliki jam operasionalnya masing-masing”.<sup>83</sup>

Hal ini lah yang menjadi fokus pemerintah saat ini, yaitu segera menyelesaikan permasalahan tersebut agar retribusi jasa umum di Pasar Senggol kembali berjalan dengan efektif. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Murdani, bahwa :

“Solusi yang pemerintah upayakan yakni, sesegera mungkin membuatkan regulasi aturan dalam bentuk perwali yang mengatur jam operasional pasar yang ada di Parepare dan ini sementara berproses. InsyaAllah mungkin minggu depan sudah terealisasi begitu janji kepala UPTD pasar “<sup>84</sup>

Uraian wawancara di atas menjelaskan bahwa pembayaran retribusi mengalami kendala dalam beberapa waktu. Namun, pemerintah dalam hal ini Dinas Perdagangan Kota Parepare segera mengambil tindakan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Sehingga, mogoknya pembayaran retribusi di Pasar Senggol tidak berlangsung lama sekitar 3 minggu lamanya. Pembayaran retribusi jasa umum di Pasar Senggol kini kembali normal, sejalan dengan adanya upaya yang kini dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan regulasi jam operasional pasar. Berdasarkan hasil penelitian, ketetapan waktu pembayaran retribusi di Pasar Senggol dapat dikatakan berjalan sebagaimana mestinya.

Indikator selanjutnya yaitu tercapainya tujuan. Tercapainya tujuan dimaksudkan apabila kebijakan atau program yang ditetapkan memberikan manfaat bagi banyak orang. Semakin memberikan manfaat, maka semakin efektif program atau kebijakan

---

<sup>83</sup>Bapak Murdani, Kolektor Retribusi Pasar Senggol, *wawancara* oleh penulis di Parepare, tanggal 2 Januari 2024.

<sup>84</sup> Bapak Murdani, Kolektor Retribusi Pasar Senggol, *wawancara* oleh penulis di Parepare, tanggal 2 Januari 2024.

tersebut. Adapun tujuan dari penetapan retribusi jasa umum ini yaitu sebagai salah satu sumber pendapatan daerah guna pembangunan daerah Kota Parepare. Berdasarkan hasil penelitian ini, tujuan dari retribusi ini dapat dikatakan telah tercapai. Hal ini dibuktikan dengan fasilitas dan pembangunan infrastruktur di Pasar Senggol telah dimanfaatkan banyak orang terlebih khususnya para pedagang. Sebagaimana yang telah di uraikan sebelumnya dalam ketetapan sasaran. Tujuan dari retribusi jasa umum di Pasar Senggol telah terealisasi dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat lampiran 9 pada halaman XXVIII. Gambar tersebut memperlihatkan adanya peningkatan pembangunan infastruktur dan pelayanan yang disediakan pemerintah untuk para pedagang di Pasar Senggol sebagaimana tujuan dari retribusi daerah di Kota Parepare.

Perubahan nyata, merupakan suatu program dikatakan efektif apabila program kebijakan yang telah ditetapkan memiliki perubahan nyata yang diperoleh secara langsung oleh sasaran programnya. Sebagaimana telah di uraikan di atas, dapat terlihat jelas perubahan yang terjadi di Pasar Senggol. Peningkatan pembangunan dan pelayanan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah semakin memadai. Perubahan nyata dilihat dari pembangunan infrastruktur di Pasar senggol dan pelayanan yang lengkap baik dari segi air bersih, WC umum, penerangan umum, yang dimanfaatkan langsung oleh para pedagang di Pasar Senggol.

Perubahan nyata dapat dirasakan langsung oleh para pedagang, salah satu contohnya adanya pembangunan atap ini memberikan manfaat bagi para pedagang ketika berjualan di musim hujan. Sebelumnya para pedagang hanya menggunakan tenda di lapak masing-masing untuk berjualan, sehingga saat musim hujan mereka merasa kesulitan dan sering kali kebasahan karena terkena hujan. Seringkali para

pedagang tidak turun berjualan saat musim hujan karena kondisi cuaca. Namun, dengan adanya pembangunan atap oleh pemerintah sehingga para pedagang tidak perlu mendirikan tenda dan tidak keujanan saat musim hujan. Bukan hanya pedagang tetapi masyarakat yang datang berbelanja di Pasar Senggol merasakan manfaatnya. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Ibu Citra Mega Reski salah satu pedagang yang ada di Pasar Senggol :

“Alhamdulillah, sekarang pasar senggol meningkat mi pembangunannya. Tidak masessa meki seperti dulu, bangun tenda baru di buka sih. Apa lagi kalo hujan, basa semua dagangan e. Sekarang ada mi atap jadi biar hujan tetap ki bisa menjual karna ada mi atapnya to. Pokoknya terasa sekali pembangunannya.”

Berdasarkan penelitian dan uraian di atas penerapan retribusi jasa umum terhadap para pedagang di Pasar Senggol Kota Parepare ini sudah berjalan efektif. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tercapainya 5 indikator yang dikemukakan oleh Sutrisno sebagai tolak ukur dalam mengukur efektivitas suatu program atau kebijakan. Mulai dari pemahaman program atau kebijakan, dimana sebagian besar dari pedagang pasar senggol paham akan tujuan dan manfaat dari kebijakan penerapan retribusi ini sehingga mereka mau dan taat membayar retribusi sebagai kewajiban. Selanjutnya ketetapan sasaran, dimana sasaran dari kebijakan ini pun telah tepat yaitu untuk para pedagang di pasar senggol sebagai pihak yang memanfaatkan fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Sasaran tujuannya pun telah tercapai, dengan melihat peningkatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan di Pasar Senggol dari tahun ketahun. Sehingga memberikan perubahan nyata yang dirasakan langsung oleh sasaran program kebijakan dalam hal ini para pedagang dan masyarakat umum Kota Parepare.

## **B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Retribusi Jasa Umum Terhadap Para Pedagang di Pasar Senggol Kota Parepare**

Penerapan suatu program atau kebijakan tentu membutuhkan beberapa faktor-faktor yang dapat mendukung tercapainya tujuan dari program atau kebijakan tersebut. Namun, sejalan itu seringkali juga ditemukan faktor-faktor yang dapat menghambat tercapainya tujuan dari program atau kebijakan dalam proses penerapannya. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, dimana peneliti menemukan bahwa ada beberapa faktor yang mendukung penerapan retribusi jasa (pasar) di Pasar Senggol Kota Parepare.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi retribusi pasar menurut Soejamto, adalah sebagai berikut:

### **1. Subyek dan Obyek Retribusi**

Subyek dan obyek retribusi akan menentukan besarnya “*tax base*” yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan besar kecilnya beban retribusi yang harus dibayar oleh subyek retribusi.

### **2. Tarif Retribusi**

Dalam menentukan tarif retribusi harus bersifat progresif. Tarif harus berdasarkan lokasi atau tempat untuk berdagang, pemakaian tempat berdagang, lokasi berdagang dalam kategori strategis dan nonstrategis yang ditentukan oleh letak tempat yang berada di bangunan utama, los terbuka atau dasaran serta luas tempat yang digunakan oleh pedagang.

Berdasarkan faktor-faktor di atas, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh dari faktor subyek retribusi terhadap penerapan retribusi pelayanan

pasar. Subyek retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar tradisional atau sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Artinya, subyek retribusi yang dimaksud adalah pedagang. Dimana faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan retribusi dari sisi pedagang yaitu:

a. Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

Tarif retribusi pelayanan pasar adalah ongkos sewa atas pemanfaatan fasilitas pasar yang dapat diukur dengan satuan rupiah, dibayarkan sesuai dengan kelas pasar dan dibayar secara harian dan bulanan. Khusus untuk di Pasar Senggol pemanfaatan atas lods dan pelantaran dibayarkan harian sebesar Rp. 2000,- sebagai tempat berjualan, begitupun dengan pelayanan kebersihan dibayar Rp. 1000,- secara harian. Besarnya tarif retribusi pelayanan pasar diatur pada Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Apabila tarif retribusi pelayanan pasar yang ditetapkan lebih tinggi dari pada kemampuan pedagang dalam membayar retribusi, maka kemauan membayar pedagang akan rendah sehingga penerapan retribusi pelayanan pasar tidak berjalan secara efektif. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh bapak H. Madi, salah satu pedagang di Pasar Senggol saat wawancara dengan peneliti. Beliau mengatakan :

“Ini kelebihanannya retribusi di senggol to’ bagi saya tidak ada bulannya, karena berjalan hari-hari jadi tidak ada beban bulanan jadi terasa ringan pembayarannya. Karena ada biasa pasar yang harus ki bayar bulanan juga”.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup>Bapak H. Madi, Pedagang Pasar Senggol, wawancara oleh penulis di Parepare, tanggal 3 Januari 2024.

Hal serupa diungkapkan oleh ibu Fitriani, yang juga pedagang di Pasar Senggol. Beliau mengatakan :

“ini bagusny karna murah ji tarifnya, seribu dua ribu rupiah ji. Selama murah dan sanggup ji saya bayar yah saya bayar”.<sup>86</sup>

#### b. Kualitas Tingkat Pelayanan

Kualitas pelayanan merupakan suatu strategi yang sangat penting bagi keberhasilan dan keberlangsungan suatu organisasi baik itu bersifat bisnis maupun pelayanan publik. Boediono mengatakan bahwa, kualitas pelayanan merupakan pelayanan yang diberikan kepada pelanggan dikatakan bermutu bila memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau semakin kecil kesenjangan antara pemenuhan janji dengan harapan pelanggan adalah semakin mendekati bermutu. Artinya, persepsi pengguna jasa dalam hal menilai kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan kemauan pengguna untuk menggunakan atau mengkonsumsi suatu layanan tersebut, termasuk kemauan untuk membayar. Selain berdampak pada kemauan membayar, kualitas pelayanan juga dapat berdampak pada penerimaan suatu barang atau jasa.

Berdasarkan teori tersebut, penerapan retribusi jasa di Pasar Senggol dikatakan berjalan efektif apabila pelayanan dan fasilitas yang diberikan pemerintah berkualitas dan bermanfaat bagi pedagang di pasar Senggol.

Uraian wawancara peneliti dengan para pedagang di Pasar Senggol Kota Parepare, terjadi pro dan kontra terhadap pelayanan dan fasilitas yang disediakan. Jika dilihat dari infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah sangat

---

<sup>86</sup>Ibu Sarmini, Pedagang Pasar Senggol, wawancara oleh penulis di Parepare, tanggal 3 2024.

dimanfaatkan dengan baik oleh para pedagang di Pasar Senggol. Tatanan Pasar Senggol dalam hal ini lods-lodsnya kini tertata lebih rapi dan fasilitas seperti WC umum, penerangan umum, atap terowongan, penyediaan air bersih, dan kebersihan lingkungan sangat terjamin dengan baik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Suryani yang merupakan pedagang di Pasar Senggol. Beliau mengatakan :

“Alhamdulillah, sekarang bagus mi pembangunanya Pasar Senggol karena ada mi atap terowongannya ndak pake tenda meki. Jadi kalo hujan angin kencang tidak terlalu khawatir meki turun menjual. Tatanannya juga lebih rapi mi karena adami lods-lods dibangun ki”.<sup>87</sup>

Sementara itu, keuntungan dari segi bisnis juga dirasakan oleh para pedagang di Pasar Senggol karena dengan fasilitas yang di berikan memberikan kenyamanan dan daya tarik tersendiri bagi konsumen untuk datang dan berbelanja di pasar senggol. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Amiruddin Laita salah satu pedagang sekaligus Kepala Pasar di Pasar Senggol. Beliau mengungkapkan :

“Setelah dibangun mi pasar senggol seperti sekarang, lumayan rame pembeli yang datang. Karena bagus mi ada mi atap terowongannya kalo hujan ndak kebasahan mi pembeli kodong, ndak seperti dulu pake tenda jeki menjual. Jalanannya juga lumayan luas mi karna tertata mi lods-lodsnya, jadi ndak baku tabrak-tabrak mi pembeli kalo jalan-jalan’i di senggol”.<sup>88</sup>

Namun, ada juga beberapa pedagang yang merasa kurang puas dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini lods-lods yang dibangun menjadi semakin kecil dari lods-lods pedagang sebelum adanya

---

<sup>87</sup> Ibu Suryani, Pedagang Pasar Senggol, *wawancara* oleh penulis di Parepare, tanggal 10 Januari 2024.

<sup>88</sup> Bapak Amiruddin Laita, Pedagang sekaligus Kepala Pasar di Pasar Senggol, *wawancara* oleh penulis di Parepare, tanggal 3 Januari 2024.

pembangunan. Sehingga jualan yang dipajang harus dikurangi karena tempatnya tidak cukup atau harus menambah lods lagi agar semua barang jualannya bisa terpanjang. Jika seperti itu maka otomatis pembayaran retribusinya di tambah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Andi Sirajuddin, mengatakan bahwa :

“Bagus sah pelayanannya pemerintah, pembangunannya juga meningkat. Tapi kalo seperti ini lods-lods yang na bangun kecil ii tidak seperti dulu luas. Kalo begini sedikit ji barang bisa dipajang dan banyak barang yang tersimpan.Masa harus ki tambah lods lagi, biaya lagi toh”.<sup>89</sup>

Selain itu, terkait dengan pemeliharaan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah di Pasar Senggol juga menjadi masalah ketidakpuasan dari beberapa pedagang. Dimana fasilitas yang telah disediakan tidak diperhatikan dengan baik, jika ada kerusakan tidak segera di perbaiki. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Suriani Nur salah satu pedagang di Pasar Senggol, beliau mengatakan :

“Meskipun bagus pembangunan fasilitasnya, tapi kalo pemeliharannya kurang sama saja bohong begitupun dengan tata pasar kalo tidak ada penataannya seperti lods-lods yang kosong tapi tidak di isi tetap mengganggu penglihatan itumi kurang pembeli masuk dibagian sini na kita membayar tiap hari”.<sup>90</sup>

Penetapan suatu program atau kebijakan seringkali memiliki kekurangan dan kelebihan dalam setiap penerapannya. Sebagaimana dalam penerapan kebijakan retribusi di Pasar Senggol juga memiliki beberapa kekurangan yang dapat menjadi salah satu faktor penghambat dalam mencapai tujuannya. Contohnya yaitu mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

---

<sup>89</sup> Bapak Andi Sirajuddin, Pedagang Pasar Senggol, *wawancara* oleh penulis di Parepare, tanggal 6 Januari 2024.

<sup>90</sup> Ibu Suriani Nur, Pedagang Pasar Senggol, *wawancara* oleh penulis di Parepare, tanggal 10 Januari 2024.

yang diberikan pemerintah daerah, yang dapat mempengaruhi ketaatan dan kemauan pedagang untuk membayar retribusi.

Berdasarkan uraian wawancara di atas terdapat beberapa pedagang yang kurang puas dengan tingkat pelayanan yang diberikan pemerintah, dalam hal ini mengenai masalah kurangnya perhatian pemerintah terhadap pemeliharaan fasilitas yang telah disediakan. Namun, hal tersebut tidak mengurangi tingkat keefektifitasanny, karena dari 10 orang pedagang yang di wawancarai peneliti sebagai data sampel hanya 3 pedagang yang merasa kurang puas dengan tingkat pelayanan dan fasilitas yang ditawarkan pemerintah. Hal ini menggambarkan bahwa hanya sebagian kecil pedagang yang merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan pemerintah. Namun, hal ini menjadi salah satu tugas tambahan bagi pemerintah daerah untuk segera diselesaikan, dan diharapkan agar pemerintah tetap memperhatikan pemeliharaan fasilitas yang disediakan. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan dan penerapan retribusi jasa umum di Pasar Senggol tetap berjalan dengan efektif.

#### c. Pengetahuan dan Pemahaman tentang Retribusi

Pengetahuan adalah hasil kerja fikir yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara. Sedangkan pemahaman adalah kemampuan menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Pengetahuan dan pemahaman peraturan tentang retribusi merupakan penalaran dan penangkapan makna tentang retribusi.

Sejalan dengan itu, dari hasil wawancara dengan Pemerintah Kota Parepare dalam hal ini staf UPTD Pasar, mengatakan bahwa telah melakukan

sosialisasi terkait dengan retribusi jasa umum khususnya di Pasar Senggol. Dimana dalam sosialisasi tersebut telah di sampaikan segala informasi yang terkait dengan penerapan Retribusi jasa pelayanan pasar di Pasar Senggol. Sebagaimana yang telah di jelaskan di pembahasan sebelumnya. Baik itu dari tujuannya sampai dengan aturan yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum. Akan tetapi dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti menemukan fakta dilapangan bahwa ada beberapa pedagang yang belum paham sepenuhnya tentang retribusi jasa ini. Mereka membayar karena hal tersebut merupakan kewajiban bagi para setiap pedagang yang ada di Pasar Senggol. Namun, kurang paham arah dan tujuannya kemana. Hal ini di ungkapkan oleh ibu Fitriani, sebagai salah satu pedagang di Pasar Senggol. Beliau mengungkapkan bahwa :

“Retribusi itu kewajiban setiap penjual di pasar, yang jelasnya kalo turun ki menjual harus ki bayar, kalo tidak menjual ki tidak membayar ki. Itu ji saya tau. Untuk apa ? untuk pemerintah.”<sup>91</sup>

Namun sebagaimana yang telah dijelaskan dipembahasan sebelumnya, pada indikator pemahaman program mengenai retribusi jasa umum hanya sebagian kecil pedagang di Pasar Senggol yang tidak paham mengenai retribusi. Sehingga, penerapan retribusi di Pasar Senggol dapat dikatakan efektif. Karena pemahaman dan pengetahuan para pedagang tentang retribusi menjadi salah satu faktor pendukung agar pedagang mau dan taat membayar retribusi.

#### d. Kemauan Membayar Retribusi

---

<sup>91</sup>Ibu Fitriani, Pedagang Pasar Senggol, wawancara oleh penulis di Parepare, tanggal 10 Januari 2024.

Kemauan membayar retribusi dikembangkan melalui dua sub konsep yaitu, konsep kemauan membayar dan konsep retribusi. Pertama, konsep kemauan adalah dorongan dari dalam diri seseorang berdasarkan pertimbangan pemikiran dan perasaan yang menimbulkan suatu perilaku untuk tercapainya tujuan tersebut. Sedangkan kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang dan jasa. Kedua, konsep retribusi yaitu pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sehingga, kemauan membayar retribusi (*willingness to pay retribution*) dapat diartikan suatu nilai yang rela dikorbankan atau dibayarkan oleh seseorang (yang ditentukan dengan peraturan) karena telah menikmati atau memanfaatkan pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dari kedua konsep di atas hanya satu yang sejalan dengan yang terjadi di lapangan, yaitu konsep retribusi. Dimana para pedagang mau membayar retribusi jasa karena hal tersebut merupakan kewajiban yang harus mereka penuhi setelah menikmati atau memanfaatkan fasilitas dan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan pemahaman dan pengetahuan para pedagang tentang retribusi jasa umum. Sebagaimana telah dijelaskan oleh peneliti dalam pembahasan sebelumnya.

Namun, terkait dengan kemauan membayar retribusi dalam penerapannya ini juga terkadang menjadi faktor penghambat bagi petugas kolektor dalam proses pemungutan retribusi di Pasar Senggol. Ada beberapa pedagang yang

menunda bahkan tidak mau membayar retribusi tersebut karena alasan kurangnya konsumen atau pembeli yang mengakibatkan tidak adanya pemasukan bagi para pedagang di Pasar Senggol. Sehingga membuat para pedagang merasa kesulitan dalam membayar retribusi jasa tersebut. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh yang bersangkutan Pak Murdani petugas kolektor retribusi pasar senggol, yang mengatakan :

“Itulah, banyak yang tidak mau membayar karena tidak ada pembeli termasuk kan rintangan itu. Faktor cuaca juga, kenapa cuaca? itukan orang biasa tidak ada kasian pembelinya, kalo seumpama mulai menjual magrib sampai dengan isya hujan terus biasa orang kasian jadi tidak membayar retribusi”.<sup>92</sup>

Selain itu berdasarkan hasil wawancara di atas juga mengungkapkan bahwa, faktor cuaca pun mempengaruhi kemauan membayar retribusi oleh para pedagang di Pasar Senggol Parepare. Jika hujan turun cukup lama, maka otomatis berkurang pula pengunjung yang datang ke pasar senggol hal tersebut mengakibatkan tidak adanya pemasukan bagi para pedagang saat itu. Sehingga membuat pedagang merasa keberatan membayar retribusi karena merasa rugi.

Tidak hanya itu, di ungkapkan oleh Dinas Perdagangan bahwasanya masalah yang muncul dalam penerapan retribusi pasar baru-baru ini di lapangan khususnya di Pasar Senggol Kota Parepare. Adanya persaingan bisnis yang terjadi antara pedagang Pasar Senggol dan pedagang Pasar Sumpang Kota Parepare, mengakibatkan para pedagang di pasar senggol tidak mau membayar retribusi. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan di Pasar Senggol,

---

<sup>92</sup>Bapak Murdani, Kolektor Retribusi Pasar Senggol, wawancara oleh penulis di Parepare, tanggal 2 Januari 2024.

bahwasanya para pedagang di Pasar senggol menganggap kurangnya pembeli di Pasar Senggol karena para pedagang di Pasar sumpang beroperasi sampai malam hari. Sehingga pembeli lebih memilih berbelanja di Pasar Sumpang karena hanya buka 2 hari dalam seminggu. Menurut para pedagang di Pasar Senggol, hal tersebut mengakibatkan kurangnya pemasukan bagi mereka. Untuk itu para pedagang di pasar senggol menolak membayar retribusi jasa tersebut untuk hari-hari tertentu sesuai dengan jadwal operasional Pasar Sumpang yaitu setiap hari selasa dan sabtu. Pedagang Pasar Senggol berharap adanya upaya pemerintah dalam menindak lanjuti kasus ini. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Kasubag Dinas Perdagangan saat wawancara dengan peneliti :

“Ada lagi ini masalah baru-baru ini muncul di Senggol terkait retribusi, pedagang senggol tidak mau membayar retribusi pada hari-hari tertentu. Katanya karena adanya Pasar Sumpang yang beroperasi hingga malam hari. Jadi banyak pedagang di Pasar senggol protes sampe tidak mau bayar retribusi kalo Pasar Sumpang masih buka sampai malam”.<sup>93</sup>

Meskipun hal tersebut bukan sesuatu yang illegal, akan tetapi Pasar Sumpang tidak diperkenankan untuk beroperasi malam hari dikarenakan semua pasar memiliki jam operasionalnya masing-masing. Dan Pasar Sumpang melenceng dari jam operasionalnya. Hal inilah yang saat ini menjadi fokus pemerintah, yaitu segera menyelesaikan permasalahan yang ada di Pasar Senggol agar penerapan retribusi pasar berjalan dengan efektif. Sebagaimana

---

<sup>93</sup>Ibu Kasubag, Dinas Perdagangan Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Parepare, tanggal 3 Januari 2024.

yang diungkapkan oleh yang bersangkutan Pak Murdani sebagai petugas kolektor saat wawancara:

“Solusi yang pemerintah upayakan yakni, sesegera mungkin membuatkan regulasi aturan dalam bentuk perwali yang mengatur jam operasional pasar yang ada di Parepare dan ini sementara berproses. InsyaAllah mungkin minggu depan sudah terealisasi begitu janji kepala UPTD pasar”<sup>94</sup>

Uraian di atas merupakan faktor penghambat dalam penerapan retribusi akan tetapi bila di analisis lebih jauh. Jika dibandingkan dengan jumlah pedagang yang mau membayar dan tidak, lebih banyak pedagang yang dengan kereelaan hatinya membayar retribusi jasa umum. Mereka membayar karena hal tersebut merupakan kewajiban para pedaganag berdasarkan aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah yaitu Perda nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Hal ini sejalan dengan data sampel yang digunakan peneliti dalam menganalisis penerapan retribusi jasa umum di Pasar Senggol. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan 10 orang pedagang, hanya 3 pedagang yang tidak mau atau sering menunggak pembayaran tersebut. Sehingga dari hasil penelitian, ini bukan menjadi kendala dalam penerapannya.

Terkait dengan masalah yang muncul antara pedagang di Pasar Senggol dan Pasar Sumpang merupakan salah satu hambatan dalam penerapan retribusi jasa umum di pasar senggol. Namun masalah tersebut segera di tanggulangi oleh pemerintah daerah, sehingga penerapana retribusi jasa umum di Pasar Senggol tetap berjalan efektif.

---

<sup>94</sup>Bapak Murdani, Kolektor Retribusi Pasar Senggol, *wawancara* oleh penulis di Parepare, tanggal 2 Januari 2024.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat dilihat adanya kolerasi yang baik antara pemerintah Kota Parepare dengan para pedagang dalam penerapan retribusi jasa umum di Pasar Senggol. Hal tersebut dibuktikan dengan pemerintah sebagai penyedia fasilitas memenuhi kewajibannya dengan baik, yaitu memberikan fasilitas yang dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat khususnya pedagang di Pasar Senggol. Begitupun dengan para pedagang di Pasar Senggol sebagai wajib retribusi, mereka menjalankan kewajibannya dengan baik atas fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Kota Parepare. Meskipun masih ada beberapa yang tidak tau secara mendalam mengenai retribusi yang dibayarkan, akan tetapi mereka tetap menjalankan kewajibannya dengan baik dan dengan sukarela.

Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa setiap program atau kegiatan pasti memiliki tantangan dan kendala tersendiri dalam penerapannya. Begitupun dalam penerapan retribusi jasa umum di Pasar Senggol Kota Parepare, meskipun ada beberapa kendala dalam proses penerapannya akan tetapi pemerintah senantiasa mengupayakan agar setiap masalah yang ada segera diatasi. Sehingga penerapan retribusi di Pasar Senggol tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan mencapai tujuan yang diinginkan.

### C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Retribusi Jasa

#### Umum

Al-Ijarah berasal dari kata al ajru yang berarti al'-Iwadhu atau berarti ganti, dalam pengertian syara'al-Ijarah adalah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Suatu perjanjian yang mana pihak satu mengikatkan diri untuk menyewakan kepada pihak lainnya berupa kenikmatan dari suatu barang, dalam waktu tertentu dan dengan jumlah pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Akad Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek yang disewakan.<sup>95</sup> Dari definisi diatas bahwa akad Ijarah adalah merupakan transaksi tanpa disertai adanya pemindahan hak kepemilikan yang mana disebut sewa menyewa jika objeknya adalah suatu benda dan upah mengupah jika objeknya berupa suatu manfaat. Munculnya ijarah adalah suatu bentuk dari akibat kebutuhan akan jasa dan manfaat.

Hal ini sejalan dengan kebijakan retribusi jasa umum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Parepare. Retribusi jasa umum dalam penelitian ini, merupakan pungutan pemerintah daerah kepada masyarakat khususnya pedagang di Pasar Senggol Kota Parepare atas fasilitas berupa lods dan pelataran, atau jasa pelayanan kebersihan yang di sediakan pemerintah di Pasar Senggol. Pungutan yang di ambil ini sejalan dengan prinsip akad ijarah, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun objek yang di sewakan berupa lods dan pelataran. Hal ini sejalan dengan peraturan Perda nomor 2 tahun 2012 mengenai Retribusi Jasa Umum Kota Parepare menenai objek retribusi :

---

<sup>95</sup> Puji Kurniawan, Analisis Kontrak Ijarah, Jurnal El-Qanuny, Vol.4 No.2, Juli-Desember 2018, diakses pada 06 Desember 2019,h.199.

“Objek retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf f adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, kios, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang”.<sup>96</sup>

Aktivitas para pedagang dan pembeli di Pasar Senggol juga tak lepas dari yang namanya sewa menyewa. Yakni pedagang menyewa atau menempati los dan pelataran yang disediakan oleh pihak pasar. Hukum Islam mengistilahkan bahwa pihak yang menyewakan disebut dengan *Mu'jir*, sedang pihak yang menyewa disebut *Musta'jir*. Kemudian upah atau imbalan atas pemakaian manfaat tersebut disebut dengan *ujrah*. Pihak pasar memberlakukan penarikan retribusi kepada para pedagang, baik yang berada di area pelataran pasar, dan area los pasar (dalam pasar). Hal tersebut mengacu pada akad Ijarah, yang termasuk didalam rukun Ijarah, yakni adanya pihak penyewa serta pihak yang menyewakan. Dimana pihak penyewa adalah para pedagang, kemudian pihak yang memberikan jasa sewa adalah pihak pengelola pasar, hal tersebut juga menimbulkan manfaat kepada dua belah pihak. Hubungan hukum antara pedagang dan pengelola pasar ini termasuk dalam akad *ijarah*.

Adapun syarat yang berkaitan dengan keabsahan akad *ijarah* yakni sebagai berikut :

- 1) *Aqid*, yakni adanya kerelaan dari dua pihak yang melakukan akad. Jika salah seorang dari mereka dipaksa untuk membayar *ijarah*, maka akad tersebut tidak sah. Hal ini sejalan dengan penerapan retribusi di Pasar Senggol Kota Parepare, dimana para pedagang dengan kerelaan hati membayar retribusi pasar sebagai bentuk kewajiban dan pembayaran atas fasilitas yang telah dimanfaatkan. Begitupun dengan pihak pemerintah dalam hal ini petugas

---

<sup>96</sup>Pemerintah Daerah Kota Parepare, Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum”, h. 12.

kolektor, pada saat bertugas memungut retribusi tidak melakukan dengan cara paksaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan retribusi di Pasar Senggol Kota Parepare dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah dikatakan sah merujuk pada akad *ijarah*. Sebagaimana yang diungkapkan oleh yang bersangkutan Pak Murdani sebagai petugas kolektor saat wawancara dengan peneliti, beliau mengatakan :

“itulah terkadang kalo ada yang sepi pembeli, belum ada pemasukan, saat kita datang tidak bisa na bayar retribusinya hari itu kita maklumi. Tidak dipaksa ji juga bilang harus sekarang juga. Tapi didouble pembayarannya besoknya. Karena ini tetap kewajiban, karena ada Perda yang atur. Tapi tidak dipaksa-paksa juga”<sup>97</sup>


- 2) Ada objek akad atau disebut *Ma'qud 'alaih*. Objek akad harus diketahui secara jelas sehingga bertujuan menghilangkan perselisihan. Selain itu, keadaan manfaat yang disewakan itu juga harus diketahui dengan jelas. Karena manfaat yang disewakan juga itu termasuk objek akad. Berdasarkan hasil penelitian, dalam penerapan retribusi di Pasar Senggol objek yang disewakan sudah jelas yaitu lods dan pelataran. Manfaat dari jasa juga sudah diketahui yakni pedagang mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah terlihat dari pembangunan infrastruktur yang lengkap untuk para pedagang di Pasar Senggol.

Batas waktu atau masa juga harus jelas. Penerepan retribusi di Pasar senggol ini masa dan waktunya sudah jelas, dimana para pedagang yang tidak menjual lagi di Pasar Senggol secara otomatis juga berhenti membayar retribusi jasa umum.

---

<sup>97</sup>Bapak Murdani, Kolektor Retribusi Pasar Senggol, wawancara oleh penulis di Parepare, tanggal 2 Januari 2024.

Adapun macam-macam akad *ijarah* dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan objek perjanjian dan kepemilikannya. Berdasarkan objeknya ijarah terbagi kedalam dua jenis, yaitu *ijarah maqud alaih* yaitu pemindahan hak guna, seperti menyewakan rumah untuk ditempati. Sejalan dengan itu retribusi jasa umum ini yaitu menyangkut tentang hak guna atas lods dan pelataran yang disediakan pemerintah kepada para pedagang Pasar Senggol atas pembayaran yang di pungut setiap hari dengan bukti akad berupa karcis oleh pemerintah daerah. Hal ini membuktikan bahwa penerapan retribusi jasa umum terhadap para pedagang di pasar senggol sejalan dengan hukum ekonomi syariah. Selain itu penerapan retribusi jasa umum di Pasar Senggol pun di perbolehkan dalam hukum Islam karena dalam penerapannya sesuai dengan rukun *ijarah* dan memenuhi syarat-syarat akad *ijarah*.



#### **D. Hasil dan Temuan Penelitian**

Adapun hasil dan temuan penelitian, peneliti menemukan hasil bahwa penerapan retribusi jasa umum di Pasar Senggol telah berjalan dengan efektif. Meskipun dalam proses penerapannya terdapat beberapa faktor penghambat, namun hal tersebut dapat segera di selesaikan oleh pihak pemerintah daerah Kota Parepare. Penerapan retribusi jasa umum di Pasar Senggol ini dikatakan berjalan efektif karena berhasil memenuhi 5 indikator pengukur efektivitas program atau kebijakan yang dikemukakan oleh Sumitro. Mulai dari pemahaman program atau kebijakan, dimana sebagian besar dari pedagang pasar senggol paham akan tujuan dan manfaat dari kebijakan penerapan retribusi ini sehingga mereka mau dan taat membayar retribusi sebagai kewajiban. Selanjutnya ketetapan sasaran, dimana sasaran dari kebijakan ini pun telah tepat yaitu untuk para pedagang di pasar senggol sebagai pihak yang memanfaatkan fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Sasaran tujuannya pun telah tercapai, dengan melihat peningkatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan di Pasar Senggol dari tahun ketahun. Sehingga memberikan perubahan nyata yang dirasakan langsung oleh sasaran program kebijakan dalam hal ini para pedagang dan masyarakat umum Kota Parepare.

Adapun keberhasilan suatu program atau kebijakan tentu tidak lepas dari beberapa faktor pendukung. Sebagaimana dengan penerapan retribusi di Pasar Senggol. Ada beberapa faktor yang mendukung keberhasilan dari penerapan kebijakan retribusi ini diantaranya yaitu tarif retribusi pelayanan pasar yang terbilang cukup murah dan terjangkau bagi para pedagang, kualitas pelayanan yang cukup baik dari pemerintah baik itu dari segi fasilitas maupun pelayanan yang diberikan. Selain itu pengetahuan dan pemahaman para pedagang juga menjadi faktor pendukung keberhasilan penerapan retribusi jasa umum di pasar senggol, dimana semakin paham

pedagang akan manfaat dan tujuan retribusi jasa umum maka akan semakin mendorong para pedagang untuk taat membayar retribusi. Hal ini sejalan dengan kemauan membayar retribusi, dimana semakin tinggi tingkat kesadaran pedagang akan kewajiban membayar retribusi atau ketaatan pedagang dalam membayar maka semakin efektif penerapan kebijakan tersebut. Sehingga pemungutan retribusi jasa umum di Pasar Senggol sejalan dengan prinsip keadilan, dimana hubungan antara pemerintah daerah Kota Parepare dengan para pedagang di Pasar Senggol saling timbal balik. Pemerintah sebagai penyedia fasilitas memenuhi kewajibannya dengan baik, yaitu memberikan fasilitas yang dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat khususnya pedagang di Pasar Senggol. Begitupun dengan para pedagang di Pasar Senggol sebagai wajib retribusi, mereka menjalankan kewajibannya dengan baik atas fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Kota Parepare.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penerapan retribusi jasa umum terhadap para pedagang di Pasar Senggol sejalan dengan hukum ekonomi syariah yaitu mengacu pada akad *ijarah*. Selain itu penerapan retribusi jasa umum di Pasar Senggol pun di perbolehkan dalam hukum Islam karena dalam penerapannya sesuai dengan rukun *ijarah* dan memenuhi syarat-syarat akad *ijarah*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari beberapa pembahasan dan serangkaian hasil analisis yang telah penulis lakukan di Kantor UPTD Pasar (dinas perdagangan) dan di Pasar Senggol Kota Parepare maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian efektivitas penerapan retribusi jasa umum terhadap para pedagang di Pasar Senggol sudah cukup efektif dilihat dari tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut dan tetap sejalan dengan peraturan yang berlaku. Efektifnya penerapan retribusi jasa umum tercermin pada perubahan nyata dilihat dari pembangunan infrastruktur di Pasar senggol dan pelayanan yang lengkap baik dari segi air bersih, WC umum, penerangan umum, yang dimanfaatkan langsung oleh para pedagang di Pasar Senggol.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan retribusi jasa umum di Pasar Senggol terdiri atas beberapa faktor diantaranya tarif retribusi pasar yang terjangkau bagi pedagang, kualitas tingkat pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, serta pengetahuan dan pemahaman tentang retribusi oleh para pedagang. Sehingga terciptanya prinsip keadilan sosial dalam hubungan antara Pemerintah daerah dan Pedagang Pasar Senggol Kota Parepare.
3. Berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan retribusi jasa umum di Pasar Senggol sejalan dengan akad Ijarah. Dimana dalam penerapan retribusi tersebut adanya kerelaan diantara kedua pihak yang melakukan akad. Hal tersebut menjadi salah satu syarat keabsahan akad Ijarah. Segala proses dalam penerapan retribusi jasa umum di Pasar Senggol

telah sejalan dengan akad Ijarah, dalam Hukum Ekonomi Syariah. Sehingga menurut hukum Islam hal ini diperbolehkan.

## **B. Saran**

Sebagai sebuah penelitian, saran menjadi sangat penting untuk menjadi sebuah solusi dan alternatif bagi semua orang di waktu yang akan datang, maka dalam penelitian ini peneliti menuangkan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, skripsi ini dapat dijadikan rujukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai eektivitas penerapan Retribusi Jasa Umum terhadap Para Pedagang di Pasar Senggol Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
2. Sebaiknya para pihak yang melakukan penerapan retribusi jasa terhadap pedagang pasar mampu mengatur regulasi aturan yang dapat diterapkan sehingga tidak menimbulkan prokontra tidak berkontribusi terhadap penerapan retribusi jasa. Kemudian pedagang hendaknya juga mematuhi aturan yang sudah berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Kariim*

- Andi Wahyudi Muhammad, “Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah Di Kabupaten Sidoarjo (Studi Pada Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan)”. Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Sosial: Universitas Negeri Surabaya, 2016.
- Aditya Isnanto Tio “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarang” Skripsi UNNES 2016.
- Abadi Muhammad Yusri, Efektivitas Kepatuhan Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pekerja sektor informal Makassar. Uwais Inspirasi Indonesia : 2019.
- Adair John, *Effective Decision Making*, Calcuta: Rupa & Co. 1980, h. 153.
- Almubarak Fauzi, Keadilan Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Istighna*, Vol.1, No.2 Juli 2018.
- Agustyan Sudrajat Maulidyka Daud Liando and Stefanus Sampe, “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Dan Retribusi Pelayanan Kebersihan Di Kota Manado,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 2017.
- Achmadi Abu dan Narkubo Cholid, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross. (Diakses pada tanggal 20 Oktober 2000 Didownload Jumat, 12 Januari 2024).
- Ali Lukman, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Apollo, 2007, h. 104.
- Akrikunto Suharisimi, *Prosedur Penelitian Pendekatan Politik* Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Akram Pandu, “Teori Efektivitas: Definisi, Faktor, dan Aspek Pemicunya”, *Situs Resmi Gramedia*. 14 Januari 2024.
- B. Wether Willian and Keith Davis, *Human Resource Management*, New York: Mc Graw hill Inc, 1981.
- Damin Sudarman, Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Persentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humsniora Bandung: Pustaka Setia. 2012.
- Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Elpisah, *Manajemen*, Penerbit Widina, 18 Agustus 2022.

- Emzir, Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Hendrik Jan Raper, *Filsafat Politik Plato* Jakarta: Rajawali, 1991.
- Iqbal M. Sukmadinata, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghia Indonesia, 2002.
- Jazil Saiful, *Fiqh Muamalah*, Sidoarjo: CV. Cahaya Intan XII, 2014.
- Kelsen Hans, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien Bandung; Nusa Media, 2011.
- Komariah, et al., eds. *Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Moleong J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).
- Miftakhur Zuni Rohmah, *Pengelolaan Retribusi Pasar Daerah dalam Menunjang PAD*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, Penayang, 25 Januari 2025.
- Matthew Miles B, “ Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru/Matthew B, Miles dan A. Michael Huberman; penerjemah Tjejep Rohendi Rohidi”, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia 1992.
- Nimran Umar, Amirullah, *Manajemen Sumber daya manusia dan Perilaku organisasi* Media Nusa Creative, 30 November 2022.
- Nugroho Riant, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Matha Najlah R, “Efektivitas Pengelolaan Retribusi Dinas Kebersihan Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Analisis Perbandingan Di Parepare Dan Sidrap)” Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam: Institut Agama Islam Parepare, 2020.
- Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah*, Sleman: Asnalitera, 2013.
- P. Robbin Stephen, *Teori Organisasi: Struktur, Disain, dan Aplikasi*, terjemahan Yusuf Udaya, Jakarta: Arcan, 1995.
- Pasaribu Chairuman, Suwardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan, Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 tahun 2012 tentang Restribusi Jasa Umum, 2018.
- Rhiti Hyronimus, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap* (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.

- Rawls John, *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Rosidi Imron, *Kary Tulis Ilmiah*, Surabaya: PT. Alfina Primatama, 2011.
- Sholahudin Umar, *Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, 2018
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah 13*, h. 11. <sup>1</sup> Syaikh Shalih bin Abdul Aziz, *Fikih Muyassar (Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam)*, terj. Asy-Syaikh Ali, Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Syafruddin, “*Strategi Pengelola Pasar Senggol Parepare Dalam Peningkatan Minat Pengunjung (Analisis Ekonomi Islam)*,” *Skripsi 53*, no. 9 2018.
- Syaodih Sukmadinta Nana, *Metode Penelitian*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Cetb III, 2007.
- Sutrisno Edy, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Sudaryanto, *Filsafat Politik Pancasila: Refleksi atas Teks Perumusan Pancasila*, Yogyakarta: Kepel Press, 2007.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Republik Indonesia, “*Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*”, 7 Juli 2023.
- Uradi Alkaf Ali, *Peran Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Utara (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Utara*, Tesis. Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020.
- Tanti Winarti,, *Efektivitas Kepatuhan Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pekerja sektor informal Makassar*. Uwais Inspirasi Indonesia : 2019.
- Yusri Abadi Muhammad, *Efektivitas Kepatuhan Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pekerja sektor informal Makassar*. Uwais Inspirasi Indonesia : 2019.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1. Pedoman Wawancara



NAMA MAHASISWA : ANDI YULIANTY

NIM : 19.2200.077

PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

JUDUL : EFEKTIVITAS PENERAPAN RETRIBUSI JASA  
UMUM TERHADAP PARA PEDAGANG DI PASAR  
SENGGOL KOTA PAREPARE PERSPEKTIF HUKUM  
EKONOMI SYARIAH

**PEDOMAN WAWANCARA**

Daftar pertanyaan berikut ini ditujukan dengan tujuan untuk mencari dan mengumpulkan data untuk keperluan penelitian tentang efektivitas Penerapan retribusi jasa umur terhadap para pedagang di di pasar senggol perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini nantinya akan dijadikan

sebagai data untuk kemudian dianalisis untuk memperoleh informasi penelitian.

Adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan sebagai berikut :

### **Wawancara Untuk Pihak Kantor UPTD Pasar Senggol Kota Parepare**

#### **A. Daftar Pertanyaan**

1. Bagaimana proses pemungutan retribusi jasa (pasar) di Pasar senggol Kota Parepare ?
2. Apakah ada kendala dalam proses pemungutan retribusi jasa (pasar) di Pasar senggol Kota Parepare ?
3. Apakah petugas pasar memberikan penyuluhan mengenai tujuan adanya retribusi pasar kepada Pedagang?
4. Apakah retribusi jasa di Pasar senggol memberikan kontribusi terhadap pembangunan Kota Parepare?
5. Bagaimana kontribusi retribusi pasar terhadap PAD?
6. Apa harapan anda kedepannya untuk penerapan retribusi pasar tersebut?

### **Wawancara Untuk Pihak Pedagang Pasar Senggol Kota Parepare**

#### **A. Daftar Pertanyaan**

1. Bagaimana pendapat anda mengenai adanya pungutan retribusi pasar di Pasar Senggol ini?
2. Apa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan penerapan retribusi pasar ini?
3. Manfaat apa saja yang anda peroleh setelah adanya kebijakan ini?
4. Apa harapan anda kedepannya untuk penerapan retribusi pasar tersebut?

Lampiran 2. Hasil Wawancara Untuk Pihak Kantor UPTD Pasar Senggol Kota Parepare

1. Bagaimana proses pemungutan retribusi jasa (pasar) di pasar senggol Kota Parepare ?

Murdani menjelaskan, proses pemungutan retribusi jasa umum di Pasar Senggol pertama dimulai dari proses penagihan yang dilakukan oleh pihak UPTD Pasar Senggol kepada para pedagang di Pasar Senggol yang dilakukan oleh kolektor. Besaran tarif yang harus dibayarkan pedagang Pasar Senggol yaitu 2000 dan 1000 rupiah. Setelah wajib retribusi membayar retribusi pasar, maka petugas akan memberikan karcis sebagai tanda bukti pembayaran retribusi pasar tersebut. Selanjutnya disetorkan kepada bendahara pasar, dan bendahara pasar memiliki tugas yaitu mensortir dana tersebut lalu disetor kepada kasda melalui Bank Sul Sel-Bar dan kegiatan pemungutan tersebut dilakukan dalam waktu 1x24 jam.

2. Apakah ada kendala dalam proses pemungutan retribusi jasa (pasar) di pasar senggol Kota Parepare?

Murdani menjelaskan, kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi pasar di Pasar Senggol yaitu adanya beberapa pedagang yang tidak mau membayar atau menunda pembayarannya. Hal tersebut dikarenakan kurangnya penghasilan para pedagang karena kurangnya pembeli, terlebih jika cuaca tidak mendukung.

3. Apakah petugas pasar memberikan penyuluhan mengenai tujuan adanya retribusi pasar kepada pedagang?

Murdani menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah Kota Parepare selalu melakukan sosialisai terlebih dahulu, agar masyarakat tau dan paham tujuan dari kebijakan tersebut. Serta ikut serta menjalankan kebijakan tersebut sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan.

4. Apakah petugas retribusi pasar menjalankan tugasnya sesuai prosedur?

Murdani menjelaskan, dalam proses pemungutan retribusi Pasar Senggol petugas kolektor menjalankan tugasnya sebagaimana atauran yang berlaku yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

5. Apakah retribusi jasa di pasar senggol memberikan kontribusi terhadap pembangunan Kota Parepare?

Murdani menjelaskan, retribusi jasa umum di Pasar Senggol memberikan kontribusi yang cukup terhadap pembangunan Kota Parepare. Terbukti dengan adanya peningkatan yang signifikan dari pembangunan infrastruktur di Pasar Senggol Kota Parepare. Selain itu fasilitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah juga sudah cukup memadai. Mulai dari penyediaan air bersih, WC umum, penerangan umum, dan kebersihan yang telah dimanfaatkan oleh banyak masyarakat.

6. Apa harapan anda kedepannya untuk penerapan retribusi pasar tersebut?

Murdani menjelaskan, semoga para pedagang tetap konsisten dalam membayar retribusi pasar sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hasil wawancara untuk pihak pedagang pasar senggol kota parepare

1. Bagaimana pendapat anda mengenai adanya pungutan retribusi pasar di Pasar Senggol ini?

H. Madi menjelaskan, pungutan retribusi di Pasar Senggol tidak memberatkan para pedagang karena tarifnya yang murah dan waktu pembayaran yang meringankan pedagang karena tidak ada pembayaran bulanan seperti di pasar lainnya.

2. Apa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan penerapan retribusi pasar ini?

Andi Sirajuddin menjelaskan bahwa kendala dalam pembayaran retribusi di Pasar Senggol salah satunya yaitu kurangnya pembeli sehingga tidak ada pemasukan bagi pedagang dan memberatkan pedagang untuk membayar retribusi walaupun hanya 2000 dan 1000 rupiah setiap hari. Tidak hanya itu beliau menjelaskan bahwa pembangunan lods-lods di Pasar Senggol tidak memuaskan karena ukurannya yang semakin kecil dan sempit dibandingkan sebelum adanya pembangunan tersebut.

3. Manfaat apa saja yang anda peroleh setelah adanya kebijakan ini?

Menjelaskan, bahwa manfaat yang diterima dari penerapan retribusi ini yaitu adanya pembangunan infastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat seperti atap terowongan. Serta fasilitas pelayanan publik yang lengkap seperti WC umum, penerangan umum, penyediaan air bersih, dan pelayanan

kebersihan. Semua fasilitas tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Kota Parepare khususnya para pedagang di Pasar Senggol.

Berbeda dari itu sarimini menjelaskan bahwa dampak dari retribusi jasa umum Pasar Senggol tidak memberikan manfaat baaginya. Beliau mengungkapkan justru hanya kerugian yang didapatkan karena harus terus membayar meskipun sepi pembeli

4. Apa harapan anda kedepannya untuk penerapan retribusi pasar tersebut?

Menjelaskan semoga masalah yang muncul di lapangan dalam proses penerapan retribusi jasa umum di Pasar Senggol segera di selesaikan oleh pemerintah Kota Parepare. Penyediaan layanan publik serta pembangunan-pembangun selanjutnya semakin ditingkatkan. Serta pemeliharaan infrastruktur oleh pemerintah lebih diperhatikan lagi.

Lampiran 3. Surat Permohonan izin Penelitian dari Fakultas

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-3063/In.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2023 20 Desember 2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KOTA PAREPARE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: ANDI YULIANTY
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 13 Juli 2001
NIM	: 19.2200.077
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: JL ANDI SINTA SELATAN, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

EFEKTIVITAS PENERAPAN RETRIBUSI JASA UMUM TERHADAP PARA PEDAGANG DI PASAR SENGGOL KOTA PAREPARE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dekan,  
  
Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP 197609012006042001

Lampiran 4. Surat Permohonan izin Penelitian dari Pemerintah

SRN IP0001055

  
**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpmsp@pareparekota.go.id*

---

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
**Nomor : 1055/IP/DPM-PTSP/12/2023**

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**M E N G I Z I N K A N**

KEPADA  
NAMA : **ANDI YULIANTY**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**  
Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
ALAMAT : **JL. ANDI SINTA SELATAN NO. 14 A PAREPARE**  
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **EFEKTIVITAS PENERAPAN RETRIBUSI JASA UMUM TERHADAP PADA PEDAGANG DI PASAR SENGGOL KOTA PAREPARE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

LOKASI PENELITIAN : **1. BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAREPARE**  
**2. UPTD PASAR KOTA PAREPARE (PASAR SENGGOL KOTA PAREPARE)**

LAMA PENELITIAN : **27 Desember 2023 s.d 21 Januari 2024**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung  
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
Pada Tanggal : **29 Desember 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE**

  
**Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**  
**Pembina Tk. 1 (IV/b)**  
**NIP. 19741013 200604 2 019**

**Biaya : Rp. 0.00**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPST Kota Parepare (scan QRCode)



Badan Sertifikasi Elektronik



Lampiran 5. Surat Keterangan telah melakukan Penelitian



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PERDAGANGAN**  
**UPTD PENGELOLAAN PASAR**  
Jalan Lasinrang, email: pasarpareuptdpengelola@gmail.com Kode Pos : 91133

Parepare, 19 Januari 2024

Kepada,  
Yth : Kepala Dinas Perdagangan  
Kota parepare  
Di\_ Parepare

Nomor : 013/UPTD-PSR/ I/2024  
Sifat : Biasa  
Lamp : -  
Perihal : Penyampaian

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Kota Parepare menerangkan bahwa :

Nama : ANDI YULIANTY  
Universitas/Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
Alamat Rumah : JL. ANDI SINTA SELATAN NO.14 A  
KOTA PAREPARE  
No. Surat Penelitian : 1055/IP/DPM-PTSP/12/2023

Adalah benar telah melakukan penelitian dengan judul **"EFEKTIVITAS PENERAPAN RETRIBUSI JASA UMUM TERHADAP PADA PEDAGANG DI PASAR SENGGOL KOTA PAREPARE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH"** dan diketahui oleh UPTD Pengelolaan Pasar Kota Parepare. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

  
MUHAMMAD TAMRIN, S.Sos  
Pangkat: Penata/III. C  
Nip.19730513 200701 1 018



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**BADAN KEUANGAN DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman No. 78 (0421) 21157 Fax (0421) 21090 KodePos 91122  
Website : [www.pareparekota.go.id/](http://www.pareparekota.go.id/) [www.dispendaparepare.net](http://www.dispendaparepare.net)  
Email : [badankeuangandaerah@pareparekota.go.id](mailto:badankeuangandaerah@pareparekota.go.id)  
**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 895/98 / BKD

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BUSTAN, SE.,M.Si  
Nip : 19690415 199303 1008  
Pangkat/Gol : Pembina IV/a  
Jabatan : Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

Menyatakan bahwa :

Nama : ANDI YULIANTY  
NIM : 19.2200.077  
Universitas : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Jl. Andi Sinta Selatan No.14 A Parepare

Benar telah melaksanakan penelitian dan wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare pada tanggal 27 Desember 2023 s.d 21 Januari 2024. Dalam rangka penyusunan Penelitian dengan Judul "EFEKTIVITAS PENERAPAN RETRIBUSI JASA UMUM TERHADAP PADA PEDAGANG DI PASAR SENGGOL KOTA PAREPARE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH"

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 Januari 2024  
SEKRETARIS BADAN KEUANGAN DAERAH  
  
BUSTAN, SE., M.Si  
Pembina IV/a  
NIP. 19690415 199303 1008  


## Lampiran 6. Surat Keterangan Wawancara

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD TAMRIN, S.S.  
Umur : 51 TAHUN  
Pekerjaan : KEPALA UPTD PENGELOLAAN PASAR.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Andi Yulianty yang sedang melaksanakan penelitian yang berjudul "Efektivitas Penerapan Retribusi Jasa Umum Terhadap Para Pedagang Di Pasar Senggol Kota Parepare Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagaimana mestinya.



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : WAHYUNI  
Umur : 31 TAHUN  
Pekerjaan : STAFF UPTD PENGELOLAAN PASAR

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Andi Yulianty yang sedang melaksanakan penelitian yang berjudul “Efektivitas Penerapan Retribusi Jasa Umum Terhadap Para Pedagang Di Pasar Senggol Kota Parépare Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagaimana mestinya.



### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AMIBUDDIN LAITA

Umur : 40 Tahun

Pekerjaan : Pedagang Sandal Pasar Senggol (Kepala Pasar Senggol)


Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Andi Yulianty yang sedang melaksanakan penelitian yang berjudul "Efektivitas Penerapan Retribusi Jasa Umum Terhadap Para Pedagang Di Pasar Senggol Kota Parepare Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Parepare, 3, Januari 2024

Yang bersangkutan

  
Amijahri



### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : A. AZINAT MR

Umur : -

Pekerjaan : Kepala Sub Bidang Pendapatan PKD Kota Parepare

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Andi Yulianty yang sedang melaksanakan penelitian yang berjudul "Efektivitas Penerapan Retribusi Jasa Umum Terhadap Para Pedagang Di Pasar Senggol Kota Parepare Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Parepare, 09 Januari 2024  
Yang bersangkutan



### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : *Murdani*  
Umur : *38 tahun*  
Pekerjaan : *Pengelola Pasar Senggol (Kolektor)*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Andi Yulianty yang sedang melaksanakan penelitian yang berjudul "Efektivitas Penerapan Retribusi Jasa Umum Terhadap Para Pedagang Di Pasar Senggol Kota Parepare Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Parepare, 3 Januari 2024

Yang bersangkutan

  
*Murdani.*



### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : A. SIMAJUDPIN

Umur : 43 THN

Pekerjaan : PENJUAL TOPI, RIM, DOMPET


Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Andi Yulianty yang sedang melaksanakan penelitian yang berjudul "Efektivitas Penerapan Retribusi Jasa Umum Terhadap Para Pedagang Di Pasar Senggol Kota Parepare Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Parepare, 06 Januari 2024

Yang bersangkutan

A. SIMAJUDPIN



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. Madi Awal

Umur : 49 Tahun

Pekerjaan : Pedagang / Penjual baju di Pasar Senggol

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Andi Yulianty yang sedang melaksanakan penelitian yang berjudul "Efektivitas Penerapan Retribusi Jasa Umum Terhadap Para Pedagang Di Pasar Senggol Kota Parepare Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"


Demikian surat keterangan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Parepare, 3 Januari 2024

Yang bersangkutan



H. MADI AWAL



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Murdani**  
Umur : **38 tahun**  
Pekerjaan : **Pengelola Pasar Senggol (Kolektor)**

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Andi Yulianty yang sedang melaksanakan penelitian yang berjudul “Efektivitas Penerapan Retribusi Jasa Umum Terhadap Para Pedagang Di Pasar Senggol Kota Parepare Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Parepare, 3 Januari 2024  
Yang bersangkutan



Murdani.

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : SARDI  
Umur : 43  
Pekerjaan : WIRASWASTA.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Andi Yulianty** yang sedang melaksanakan penelitian yang berjudul **“Efektivitas Penerapan Retribusi Jasa Umum Terhadap Para Pedagang Di Pasar Senggol Kota Parepare Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Parepare, Januari 2024

Yang bersangkutan



SARDI




### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sn' Wahyuni'  
Umur : 21 tahun  
Pekerjaan : Pedagang Pasar Senggol

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Andi Yulianty** yang sedang melaksanakan penelitian yang berjudul **"Efektivitas Penerapan Retribusi Jasa Umum Terhadap Para Pedagang Di Pasar Senggol Kota Parepare Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"**

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagaimana mestinya.



Parepare, Januari 2024  
Yang bersangkutan

*Andi Wahyuni'*  
Sn' Wahyuni'

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : FIRIANI  
Umur : 27  
Pekerjaan : Pedagang

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Andi Yulianty** yang sedang melaksanakan penelitian yang berjudul **“Efektivitas Penerapan Retribusi Jasa Umum Terhadap Para Pedagang Di Pasar Senggol Kota Parepare Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Parepare, Januari 2024

Yang bersangkutan



FIRIANI



### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sunani Nur  
Umur : 53 tahun  
Pekerjaan : Pedagang Pasar Senggol

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Andi Yulianty** yang sedang melaksanakan penelitian yang berjudul **“Efektivitas Penerapan Retribusi Jasa Umum Terhadap Para Pedagang Di Pasar Senggol Kota Parepare Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Parepare, Januari 2024

Yang bersangkutan

  
Sunani Nur.



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : *Scaryani*  
Umur : *28 Thn*  
Pekerjaan : *WIRASWASTA*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Andi Yulianty** yang sedang melaksanakan penelitian yang berjudul **“Efektivitas Penerapan Retribusi Jasa Umum Terhadap Para Pedagang Di Pasar Senggol Kota Parepare Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Parepare, Januari 2024

Yang bersangkutan




**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : CITRA MEGA REBY  
Umur : 25 Thn  
Pekerjaan : WIRASWASTA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Andi Yulianty** yang sedang melaksanakan penelitian yang berjudul **“Efektivitas Penerapan Retribusi Jasa Umum Terhadap Para Pedagang Di Pasar Senggol Kota Parepare Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**


Demikian surat keterangan ini dibuat sebagaimana mestinya.



Parepare, Januari 2024  
Yang bersangkutan

*Citra*  
Citra

Lampiran 7. Laporan Realisasi Tarif Retribusi Jasa Umum





PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE  
**DINAS PERDAGANGAN**

Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Parepare, Telp. (0421) 21426 Fax. (0421)28132  
Email : Dinasperdagangan@pareparekota.go.id & dinas.perdagangan.pare@gmail.com

REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR  
PADA PASAR SENGGOL  
KOTA PAREPARE

NO.	TAHUN	JUMLAH PENERIMAAN
1	2021	148.330.000
2	2022	162.304.000
3	2023	168.036.000

JUMLAH PENGGUNA LODS = 236

NB : KONDISI JUMLAH PEDAGANG FLUKTUATIF

KEPALA UPTD PENGELOLAAN PASAR



**MUHAMMAD TAMRIN, S.Sos**  
Pangkat: Penata/III.C  
Nip. 19730513 200701 1018

PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
BADAN KEUANGAN DAERAH  
PER 31 DESEMBER 2020

	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2020	JUMLAH SID BULAN	ANGG	KETER
PENDAPATAN DAERAH	808,281,618,516.47	815,443,663,350.00	100.81	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	142,939,328,603.00	161,265,581,659.07	112.67	
4.1.1. HASIL PAJAK DAERAH	33,291,166,000.00	32,596,860,482.79	97.94	
4.1.1.06 PAJAK HOTEL	1,500,000,000.00	776,391,615	52	
4.1.1.07 PAJAK RESTORAN	6,545,000,000.00	5,819,497,411	89	
1.1.1.08 PAJAK HIBURAN	455,000,000.00	208,227,621.03	46	
4.1.1.09 PAJAK REKLAME	1,500,000,000.00	1,328,504,700.00	89	
4.1.1.10 PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ)	11,900,500,000.00	11,948,600,418	100.4	
4.1.1.14 PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	70,000,000.00	84,333,029	120	
4.1.1.12 PAJAK AIR BAWAH TANAH (ABT)	84,000,000.00	98,793,780	118	
4.1.1.12 PAJAK SARANG BURUNG WALET	70,000,000.00	84,839,600	121.29	
4.1.1.16 B P H T B	6,166,666,000.00	7,470,004,539	121	
4.1.1.15 PBB	5,000,000,000.00	4,777,711,604	95	
4.1.2. HASIL RETRIBUSI DAERAH	7,000,780,000.00	5,869,403,961	84	
Retribusi Jasa Umum	4,669,030,000.00	3,930,759,812	84	
4.1.2.01. Retribusi Pelayanan Kesehatan	1,225,880,000.00	1,541,168,362	126	
4.1.2.02.02 Ret. Pelay. Persampahan Kebersihan	940,000,000.00	757,677,000	81	
4.1.2.05.01 Ret. Parkir dilepi Jalan Umum	1,414,400,000.00	709,945,000	50	
4.1.2.06.02 Ret. Pelayanan Pasar	880,000,000.00	646,833,009	73	
Harian		646,833,000	#DIV/0!	
4.1.2.07.12 Ret. Pengujian Kend. Bermotor	61,750,000.00	70,425,000	114	
Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	14,500,000.00	16,490,000	114	
4.1.2.14.01 Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi	132,500,000.00	188,218,400	142	
Retribusi Jasa Usaha	958,000,000.00	781,717,250.00	81	
4.1.2.15 Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	580,500,000.00	442,729,290.00	78	
4.1.2.15.01 -D. PENDIDIKAN	32,000,000.00	32,350,000	101	
Ret Rumah Dinas	18,000,000.00	18,000,000	100	
Ret Rumah Sewa Gedung	14,000,000.00	14,350,000	103	
4.1.2.15.01 -KESEHATAN	4,080,000.00	3,500,000	87	
Ret Rumah Dinas	4,080,000.00	3,800,000	87	
4.1.2.15.01 Badan Keuangan Daerah	349,420,000.00	327,570,250	94	
Ret Rumah Dinas	0.00	20,030,000	#DIV/0!	
Porforasi	0.00	1,457,500	#DIV/0!	
Pelataran	0.00	224,032,750	#DIV/0!	
Harian		98,208,000	#DIV/0!	
Reklame		121,104,750	#DIV/0!	
Bahan Begunan		5,268,000	#DIV/0!	
Islamic Center		81,400,000	#DIV/0!	
4.1.2.15.01 DPJA	20,000,000.00	15,050,000	75	
Facilitas Balai alihun Habibi	20,000,000.00	15,050,000	75	
4.1.2.15.01 -DINAS PU	150,000,000.00	41,110,000	27	
Persewaan Alat Berat	150,000,000.00	41,110,000	27	
4.1.2.15.01 -DINAS BLHD	25,000,000.00	23,080,000.00	92	
Persewaan Alat Berat	25,000,000.00	23,080,000	92	
4.1.2.17.05 Ret. Tempat Pelelangan	70,000,000.00	70,000,000	100	
SPDN			#DIV/0!	
Pabrik Es		70,000,000	#DIV/0!	
Sewa Kios			#DIV/0!	
4.1.2.18.01 Ret. Terminal	17,500,000.00	14,174,000	81	
4.1.2.20.01 Mess Pemda/Villa Penginapan, Pesanggrahan	75,000,000.00	54,700,000	73	
4.1.2.11.04 Ret. Pengolahan Limbah Cair	27,500,000.00	23,700,000	86	
4.1.2.23.01 Ret. Tempat Rekreasi	7,500,000.00	239,000	3	
4.1.2.23.03 Ret. Tempat Olahraga	100,000,000.00	78,078,000	78	
4.1.2.21.03 Ret. Rumah Potong Hewan	90,000,000.00	98,406,000	109	
Ret. Rumah Potong Hewan RPH		85,920,000	#DIV/0!	
Ret. Rumah Potong Unggas RPU		12,486,000	#DIV/0!	
Retribusi Perizinan Tertentu	1,363,760,000.00	1,156,935,800	85	

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
BADAN KEUANGAN DAERAH  
PER 31 DESEMBER 2021**

		ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	ANALIS	KETERANGAN
4	PENDAPATAN DAERAH	978,034,142,622.00	882,798,704,178.95	91.18	
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	154,536,475,894.00	162,921,620,305.00	105.43	
4.1.01.	HASIL PAJAK DAERAH	35,679,790,434.00	36,253,887,073.65	101.72	
4.1.1.06	PAJAK HOTEL	568,984,839.00	678,311,012	119	
4.1.1.07	PAJAK RESTORAN	5,500,000,000.00	5,841,535,667	106	
4.1.1.08	PAJAK HIBURAN	24,000,000.00	26,071,225.00	109	
4.1.1.09	PAJAK REKLAME	1,300,000,000.00	1,476,374,178.00	114	
4.1.1.10	PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ)	11,843,190,765.00	11,960,280,979	101	
4.1.1.14	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	25,000,000.00	8,433,346	34	
4.1.1.12	PAJAK AIR BAWAH TANAH (ABT)	218,614,830.00	219,504,630	100	
4.1.1.13	PAJAK SARANG BURUNG WALET	100,000,000.00	78,924,500	79.92	
4.1.1.16	B P H T B	10,600,000,000.00	10,738,812,246	101	
4.1.1.15	PBB	5,500,000,000.00	5,265,639,291	96	
4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	8,830,594,665.00	5,715,078,423.21	65	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	6,314,686,915.00	4,150,476,746	66	
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1,719,320,000.00	1,309,055,946	76	
4.1.2.01.02	Ret. Pelay. Persampahan Kebersihan	1,300,000,000.00	979,948,000	75	
4.1.2.01.04	Ret. Parkir di tepi Jalan Umum	1,850,866,915.00	788,447,000	43	
4.1.2.01.05	Ret. Pelayanan Pasar Harian	1,100,000,000.00	703,714,000	64	
4.1.2.01.06	Ret. Pengujian Kend. Bermotor	70,000,000.00	44,440,000	63	
4.1.2.01.07	Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	14,500,000.00	16,485,000	114	
4.1.2.01.09	Ret. Pengolahan Limbah Cair	35,000,000.00	25,050,000	72	
4.1.2.01.11	Ret. Pelayanan alat Ukur Timbangan (UUTP)	75,000,000.00	60,207,100	80	
4.1.2.01.13	Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi	150,000,000.00	223,129,700	149	
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	1,153,407,750.00	866,357,250.00	75	
4.1.2.02.01	Ret. Pemakaian Kelengkapan Daerah	780,907,750.00	566,574,250.00	73	
	-D.PENDIDIKAN	44,000,000.00	44,045,000	100	
1	Ret Rumah Dinas	44,000,000.00	25,845,000	59	
2	Ret Rumah Sewa Gedung		18,200,000	#DIV/0!	
	-KESEHATAN	4,320,000.00	2,840,000	66	
1	Ret Rumah Dinas	4,320,000.00	2,840,000	66	
	Badan Keuangan Daerah	567,567,750.00	450,624,250	79	
1	Ret Rumah Dinas	0.00	14,975,000	#DIV/0!	
	Penerimaan 2021		14,905,000		
2	Porforasi	0.00	1,840,000	#DIV/0!	
	Penerimaan 2021		1,840,000		
3	Pelataran	0.00	231,409,250	#DIV/0!	
	Harian		102,660,000	#DIV/0!	
	Penerimaan 2021		102,660,000		
	Reklame		98,044,250	#DIV/0!	
	Penerimaan 2021		91,744,250		
	Bahan Bangunan		30,705,000	#DIV/0!	
	Penerimaan 2021		30,705,000		
	Islamic Center		202,400,000	#DIV/0!	
	Ret. Tempat Wisata / BLH		-	#DIV/0!	
	DP3A	40,000,000.00	31,950,000	80	
	Fasilitas Balai elinun Habibi	40,000,000.00	31,850,000	80	
	-DINAS PU	100,000,000.00	33,475,000	33	
1	Persewa Alat Berat	100,000,000.00	33,475,000	33	
	-DINAS BLHD	25,000,000.00	3,740,000.00	15	
	Persewa Alat Berat	25,000,000.00	3,740,000	15	
4.1.2.02.03	Ret. Tempat Pelanggaran	70,000,000.00	70,000,000	100	
	SPDN		-	#DIV/0!	
	Pabrik Es		70,000,000	#DIV/0!	
	Sewa Kios		-	#DIV/0!	
4.1.2.02.04	Ret. Terminal	17,500,000.00	8,324,000	48	

Lampiran 8. Tarif Retribusi Jasa Umum

**Bagian Keenam**  
**Retribusi Pelayanan Pasar**

**Pasal 26**

Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

- a. pasar Lakessi :
- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. lods (campuran) lantai I                       | Rp. 2.000,-/hari |
| 2. gardu (campuran) lantai I                      | Rp. 2.500,-/hari |
| 3. lods (pakaian jadi, sepatu,sendal) lantai II   | Rp. 2.500,-/hari |
| 4. gardu (pakaian jadi, sepatu, sendal) lantai II | Rp. 2.500,-/hari |
| 5. lods (pujasera) lantai III                     | Rp. 1.000,-/hari |
| 6. gardu (pujasera) lantai III:                   | Rp. 1.500,-/hari |
- b. pasar Labukkang :
- |          |                  |
|----------|------------------|
| 1. lods  | Rp. 1.000,-/hari |
| 2. gardu | Rp. 1.500,-/hari |
- /c. Pasar .....
- c. pasar Sumpang Minangae :
- |          |                  |
|----------|------------------|
| 1. lods  | Rp. 1.000,-/hari |
| 2. gardu | Rp. 1.500,-/hari |
- d. pasar malam Senggol :
- |              |                  |
|--------------|------------------|
| 1. lods      | Rp. 2.000,-/hari |
| 2. pelataran | Rp. 2.000,-/hari |
- e. wilayah keramaian pasar : Rp. 2.000,-/hari
- f. kebersihan sebesar : Rp. 2.000,-/hari

Lampiran 9. Dokumentasi



Wawancara dengan pihak Badan Keuangan Daerah Kota Parepare



Wawancara dengan pihak Kepala UPTD Pasar di Kota Parepare



Wawancara dengan Pihak UPTD Pasar Senggol Kota Parepare



Wawancara dengan Kolektor Pasar Senggol Kota Parepare



Wawancara dengan para Pedagang di Pasar Senggol Kota Parepare



Wawancara dengan para Pedagang di Pasar Senggol Kota Parepare



Wawancara dengan para Pedagang di Pasar Senggol Kota Parepare



Gambar setelah pembangunan infrastruktur Pasar Senggol Kota Parepare



Gambar sebelum pembagunan infrastruktur Pasar Senggol Kota Parepare

## BIODATA PENULIS



Andi Yulianty, Lahir pada tanggal 13 Juli 2001, di Kota Parepare Sulawesi Selatan. Anak pertama dari lima bersaudara. Putri dari Bapak Andi Basaruddin dan Ibu Nelly Sy. Sekarang tinggal di Jl. Persatuan (Perumahan Aqil) Kota Parepare. Pertama kali penulis mengenyam pendidikan formal pada tahun 2007 di TK DDI Ujung Baru Kota Parepare dan lulus pada tahun 2013 di SD Negeri 17 Kota Parepare.

Ditahun yang sama Penulis melanjutkan pendidikan di MTs Negeri Kota Parepare dan lulus di tahun 2016. Tekad untuk terus menempuh pendidikan formal penulis melanjutkan kembali pendidikan di SMK Negeri 3 Kota Parepare dan lulus di tahun 2019. Selanjutnya Penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada program sarjana Starata Satu (S1) dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Babana, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dan melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penulis kemudian menyelesaikan studi di IAIN Parepare pada tahun 2004 dengan judul skripsi “Efektivitas Penerapan Retribusi Jasa Umum Terhadap Para Pedagang Di Pasar Senggol Kota Parepare Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.